ADAT PERNIKAHAN *MELANGKAHI* SAUDARA KANDUNG MENURUT HUKUM ISLAM
Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh:

RENI MARLENI PUTRI
Nim. 12 201 045

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BATUSANGKAR

2017 M / 1438 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RENI MARLENI PUTRI
NIM	: 12 201 045
Tempat/Tanggal Lahir	: Rawang Puyu / 07 Oktober 1991 Pasaman Barat.
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Ahwal al-Syakhshiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**ADAT PERNIKAHAN *MELANGKAHI* SAUDARA KANDUNG MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)**" adalah **benar karya saya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 6 Februari 2017

Saya yang Menyatakan

RENI MARLENI PUTRI

NIM. 12 201 045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama, **RENI MARLENI PUTRI NIM. 12 201 045**, judul: **"ADAT PERNIKAHAN *MELANGKAHI* SAUDARA KANDUNG MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI NAGARI KAPA KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT)"** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 3 Januari 2017

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Nailul Rahmi, S.Ag., M.Ag	**Khairina, SH., MH**
19730603 200501 2 006	19730625 199903 2 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh **RENI MARLENI PUTRI, NIM. 12 201 045** berjudul **"ADAT PERNIKAHAN *MELANGKAHI* SAUDARA KANDUNG MENURUT HUKUM ISLAM ("Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat")** telah diuji dalam Ujian Munaqasyah fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 20 Februari 2017

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

No	Nama / NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Nailur Rahmi, S. Ag., M.Ag 19730603 200501 2 006	Ketua Sidang/ Pembimbing I		6/3 - 2017
2.	Khairina, SH,. MH 19730625 199903 2 002	Pembimbing II / Penguji IV		6/3 - 2017
3.	Drs. H. Emrizal 19611121 198903 1 003	Penguji I		6/3 - 2017
4.	H. Kasmidin, Lc., M. Ag 19680817 200312 1 004	Penguji II		6/3 2017

Batusangkar, 3 Maret 2016
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

BiODaTa

Nama	: **RENI MARLENI PUTRI**
Panggilan	**: Reni**
TTL	**: Rawang Puyu 7 Oktober Kab. Pasaman Barat**
NIM	: 12 201 045
Prodi	: AS-B
Anak Ke	: ke-2 kembar dari 6 bersaudara
Alamat	**: Rawang Puyu Jorong Lubuk Pudiang Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.**
Jenjang pendidikan	: **SD SDN 40 Kapa Utara Kab. Pasaman Barat.**
Pondok Pesantren	**: Pondok Pesantren Darul Mursyidin Nagari :Kapa Kab. Pasama Barat.**
SMA	**:Al- Istiqamah Simpang Ampek Kab. Pasaman Barat**
S1	**: Akhwal Al-Syakshiyyah IAIN Batusangkar**
Motto :	**:"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*.**

Batusangkar, 6 Februari 2017

Penulis,

RENI MARLENI PUTRI, SH

ABSTRAK

RENI MARLENI PUTRI, NIM 12 201 045 Judul Skripsi **"Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat".** Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa, mengetahui bagaimana proses pelaksanaan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa, mengetahui bagaimana pandangan masyarakat di Nagari Kapa terhadap adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa dan kegunaan penelitian ini adalah, untuk menambah khazanah keilmuan bagi penulis dan sebagai sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung menurut hukum Islam studi kasus di Nagari Kapa kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasman Barat.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan jenis penelitian *field research,* yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi atau data tertentu, sedangkan untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dengan melakukan wawancara kepada pasangan pengantin yang melaksanakan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung, kepada Ketua KAN (pemuka adat), Niniak Mamak, serta tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat Nagari Kapa.

Hasil Penelitian dapat penulis simpulkan, diantaranya : *Pertama,* sejarah adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Telah ada sejak dahulunya dan tidak diketahui kapan munculnya sehingga adat pernikahan Nagari Kapa dijalankan oleh masyarakat sampai sekarang. *Kedua* pelaksanaan Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung di Nagari Kapa, apabila seorang adik ingin menikah lebih dahulu dari kakak kandungnya maka adik harus menjalankan peraturan adat yang telah ditetapkan, sebelum akad nikah berlangsung syarat yang berupa denda: baju sapatagak an, berupa:baju, rok, seperangkat alat Shalat, dan uang tiga ratus ribu rupiah, (300.000) harus tersedia oleh adik untuk sang kakak sebelum akad nikah berlangsung dan diketahui oleh Niniak Mamak. *Ketiga,* adat Pernikahan *melangkahi* saudara kandung menurut hukum Islam, adalah mubah (boleh) karena telah berlaku secara turun temurun sejak lama. Sehingga pemuka adat (Pucuak adat) di Nagari Kapa mengambil kebijakan. Maka proses adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak ada larangannya terdapat dalam nash. Adat pernikahan tersebut sangat penting untuk dilaksanakan karena mengandung nilai

leluhur jika dilaksanakan akan mendapatkan ketenangan batin karena dihargai oleh masyarakat terutama niniak mamak dan menjaga hubungan silturrahmi antara persaudaraan. Sehingga pernikahan dapat berjalan dengan lancar, meskipun ada masyarakat yang menyetujui dan tidak menyetujui akan pelaksanaan peraturan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung peraturan adat Pernikahan tetap dijalankan walaupun ada sanksi yang diterima bagi yang melanggar.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta taufik dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul **Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.**

Shalawat beserta Salam Penulis doakan kepada Allah agar disampaikannya kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an dan Hadits agar umatnya tidak terjerumus ke dalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini, Penulis banyak mengalami kesulitan dan kekurangan. Namun, berkat rahmat dan hidayah dari Allah Swt, serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa sekali kedua orang tua tercinta penulis Ayahanda Zubirman dan Ibunda Asmaniar (Sias), yang selalu membangkitkan semangat juang putrinya ketika jatuh bangun, tidak pernah henti-hentinya untuk selalu mendoakan dan telah banyak membantu serta memberi arahan kepada penulis baik materil maupun inmaterial dalam mengantarkan Penulis untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Serta Saudara/i-ku Sefriani, S.Pd I. (Kakak) Zainal Abidin (kakak Ipar) dan Rena Marlena Putri, S.Pd. (Saudara Kembaranku) dan Rahmad Defrizal (Adik) Rahmad Arif (Adik)

Sofia Tul Ikrimah (Adik), serta keluarga besar Penulis yang ada di kampung halaman yang selalu menyemangati dan mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasinya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum, sebagai Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah yang telah memberikan motifasi dan saran kepada Penulis demi selesainya penulisan skripsi ini.
5. Ibuk Nailur Rahmi, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Khairina S.H, MH selaku pembimbing II penulis, dan selaku dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing Penulis, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih Ibuk berkat bimbingan Ibuk, nasehat Ibuk yang Ibuk berikan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang ibuk berikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah Swt, *amiin yarobbal'alamin.*
6. Bapak dan Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan wawasan dan ilmunya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan dan menamatkan jenjang sarjana ini.
7. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan yang telah membantu memberikan pinjaman buku sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menamatkan jenjang sarjana ini.
8. Terimakasih Penulis ucapkan kepada Ibu Iyai yang telah memberikan tempat tinggal (kos) untuk Penulis, sehingga Penulis bisa menyelesaikan

Skripsi ini dan terimakasih Penulis Ucapkan Kepada Bunda Zahara semoga nasehat dan bantuan yang bunda berikan Semoga dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah Swt, *amiin yarobbal'alamin*.

9. Terimaksih kepada Kakak Seniorqu Ahwal Al-Syakhshiyyah Kakak Miza Kardila, walaupun kakak jauh disana tak henti-hentinya memeberikan kata semangat dan Motifasi untuk Penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, terimakasih kakak. Dan Adik-adikku di kos, Yenni Puspita Sari, Atikah, Maria, Wina, Tia, yang telah memberikan Nasehat, arahan, dan semangat kepada Penulis yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini mudah-mudahan tali silaturrahmi kita tetap terjalin *Amiin yarobbal'alamin*.
10. Para sahabat-sahabat Penulis Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah (BP 2012) yang seperjuangan dalam menuntut ilmu dan saksi pembelajaran kehidupan Penulis: Yatil, yesa, yeni, Miftah, Tilla, Ezi, Sri, Susi, Amidatul Hasanah, Welda, Wilda, Via, Weni, Yulia, Cika, Yordan, ridho, Nadi, Ragil, yogi, Riki, Alber, Aldo, Saiful, Ilham, Anggi, mulhendra, Rafit, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. mudah-mudahan tali silaturrahmi kita tetap terjalin *Amiin yarobbal'alamin*.
11. Saudara/i-ku (Ikhwah wa akhwatifillah) UKM Seni Tilawatil Qur'an IAIN Batusangkar selalu memberikan semangat membaca Alqur'an, dan saling berbagi ilmu dalam membaca AL-Qur'an. Baik dalam ilmu tajuwid, dan Seni Tilawatil Qur'an. mudah-mudahan tali silaturrahmi kita tetap terjalin, *Amiin yarobbal'alamin*.
12. Saudara/i-ku (Ikhwah wa akhwatifillah) Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang telah membawa kejalan kebenaran. Mudah-mudahan tali silaturrahmi kita tetap terjalin. *Amiin yarobbal'alamin*.
13. Pemuka Adat, Niniak Mamak, Tokoh Masyarakat Nagari Kapa, dan masyarakat Nagari Kapa yang telah meluangkan waktunya untuk

14. Teman-taman di padang Gusmeli Sulastri, Julius, Hendrizal, Pendri, yang telah ikut berkontribusi ikhlas memberikan bantuan dalam mencari buku, yang Penulis butuhkan, dan motifasi serta arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah Swt, *amiin ya Robbal'alamin.*
15. Semua pihak yang terkait dalam membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah Swt dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya, *amiin.* Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Swt hendaknya. *Aminnn,,,,.ya rabbal 'alamin.*

Batusangkar, 6 februari 2017

Penulis,

RENI MARLENI PUTRI

NIM. 12 201 045

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S Al-Baqarah : 286)

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
(QS. Al-Nisa':103)

حَدَّ ثَانَا أَبُوْ الْوَلِيدِ حَدَّثَانَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَاَ عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ انَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata; al-Walid bin 'Aizar telah mengabarkan kepadaku dia berkata: saya mendengar Abu 'Amru asy- Syaibani berkata; telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini, sambil menunjuk kerumah Abdullah dia berkata; saya bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau bersabda :"Shalat tepat pada waktunya. Diabertanya lagi, "Kemudian

apa? "Beliau menjawab:"Berbakti kepada kedua orang tua."Dia bertanya; "Kemudian apalagi?" beliau menjawab : Berjuang di jalan Allah. "Abu "Amru berkata; "Dia (Abdullah) telah menceritakan kepadaku semuanya, sekiranya aku menambahkan niscaya dia pun akan menambahkan (amalan) tersebut kepadaku. "(HR. Bukhari)

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعلَّمَهُ (رواه البخاري)

Sebaik- baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qu'ran dan mengajarkannya "(HR. Bukhari)

إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
(QS. Al-Isrok : 9)

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أَلْبَسَ اللهُ وَالِدَ يْه تَاجًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنَ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوْتِ الدُّنْيَا فَمَاَ ظَنُّكُمْ بِلَّذِى عَمِلَ بِهَذَا

(روا أبودود)

"*Siapa yang membaca Al-Qur'an serta berusaha mengamalkannya, maka kelak di hari Kiamat kedua orang tuanya akan diberi mahkota yang bersinar lebih baik daripada sinar matahari di dunia. (HR Abu Dawud)*

Kutinggalkan kampung halamanku dan aku berpijak di kampung orang lain, demi mencari kebaikan di dalamnya. Aku sudah berjanji pada diriku, janji terikat di dalam hatiku. Suatu saat kukan kembali, ke kampung halamanku. Setelah kudapatkan apa yang ku cari
Amiin Yarobby…

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohm ˙ rahim

Segala puji dan syukur kupersembahkan bagi sang penggengam langit dan bumi, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasya angkasa raya. Dzat yang menganugrahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindukan kemahabesaran-Nya.

Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner Islam, pembangun peradaban manusia yang beradab Habibana wanabiyana Muhammad SAW…

Ya Allah…..

Terimakasih atas nikmat dan rahmat-Mu yang agung ini, hari ini hamba bahagia. Sebuah perjalanan panjang yang penuh liku dan gelap, telah kau berikan secercah cahanya terang. Meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda Tanya yang aku sendiri belum tahu pasti jawabannya. Aku sering tersandung, terjatuh, terluka dan terkadang harus kutelan antara keringat dan air mata. Namun aku tak pernah takut, aku takkan pernah menyerah karena aku tak mau kalah, Aku akan terus melangkah berusaha dan berdoa tanpa mengenal putus asa.

Syukur Alhamdulillah…..Kini baru kumengerti arti kesabaran dalam penantian, sungguh tak kusangka….ya Allah… kaumenyimpan sejuta makna dan rahasia, sungguh berarti hikmah yang kau beri.

Abak dan Mami tercinta….

Selalu kirim aku kekuatan lewat untaian kata dan iringan do'a. tak ada keluh kesah diwajahmu dalam mengantar anakmu ke gerbang masa depan yang cerah tuk raih segenggam harapan dan impian menjadi kenyataan. Tiada kasih seindah kasihmu, tiada cinta semurni cintamu, kepadamu aku persembahkan salam yang harumnya melebihi kasturi, yang sejuknya melebihi embun pagi, hangatnya seperti mentari di waktu dhuha, salam suci sesuci air telaga kautsar yang jika diteguk akan menghilangkan dahaga selalu menjadi penghormatan kasih dan cinta yang tidak pernah pudar dan berubah dalam segala musim dan peristiwa. Kini terimalah keberhasilan berwujud gelar persembahanku sebagai bukti cinta dan tanda baktiku…. Dengan Ridho Allah SWT.

Ku persembahkan karya kecilku ini kepada….

Abak dan Mami" Zubirman (Abak), Sias (Mami) terimakasih ananda ucapkan kepada permata kehidupan yang selalu ananda banggakan dalam hidup ini, yang selalu mendidik ananda, yang tidak pernah mengeluh, yang menjadi guru yang luar biasa dalam hidup ini, yang tak akan pernah ananda dapatkan dari orang lain, yang tidak pernah mengatakan lelah dalam menasehati, mendidik dan membimbing ananda, sehingga ananda bisa menyandang gelar S.H ini. Hanya karya kecil ini yang bisa ananda berikan kepada Abak dan Mami. Ananda akan selalu mengingat pesan abak dan mami (duhai anakku, niatkanlah semua yang kamu kerjakan karena Allah Swt. Allah tahu yang terbaik untuk kita dan jangan pernah mengeluh dalam hidup ini) ya Allah jadikanlah permata hidupku (Abak dan Mami) menjadi Ahli Syurga-Mu… Amiin… ya Robbal 'alamin…

Saudara-saudaraku tercinta Sefriani, S.pd I (kakak) zainal Abidin(kakak ipar)

Rena Marlena Putri, S.pd (Saudara Kembarku) Rahmad Defrizal, (adik)

Rahmad Arif, (adik) dan Sofiatul Ikrimah,(adik)

Senantiasa memberikan doa, motifasi dan arahan.

semoga kita bisa membahagiakan abak dan mami seperti mereka menyanyangi dengan keikhlasan sepanjang masa Amiin..

Adik- adik sepupuku

Muhammad Reski Junanda, Muhammad Dino, Muhammad Fahri

Dan saya persembahkan untuk seseorang tercinta yang telah tercatat di lauhi mahfuz.

seluruh keluarga besarku tercinta yang tidak bisa ku sebutkan satu- persatu semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat amiin…

Akhirnya, rasa syukur tidak terhingga kepada-Mu Ya Robby atas segala limpahan kasih sayang-MU, juga atas petunjuk dan inayah-MU tanpa keridhoan-MU, Skripsi ini tidak akan pernah ada.

DAFTAR ISI

ABSTRAK…… i

KATA PENGANTAR……... iii

MOTTO..... vii

DAFTAR ISI…… xii

BAB I PENDAHULUAN…….. 1

A. Latar Belakang Masalah…….. 1

B. Fokus Penelitian…. ……..... 8

C. Rumusan Masalah…… 8

D. Tujuan Penelitian……... 8

E. Manfaat dan Luaran Penelitian…… 9

F. Defenisi Operasional…… 9

BAB II KAJIAN TEORI……. 12

A. Landasan Teori……..…… 12

a. Pernikahan Menurut Hukum Islam…..... 12

1. Pengertian Pernikahan …….…….…….... 12

2. Dasar Hukum Pernikahan ……..……. 13

3. Tujuan Pernikahan ……...…… 18

4. Hikmah Pernikahan…… 20

5. Syarat- syarat Pernikahan ……..... 21

6. Rukun Pernikahan……. 21

b. Pernikahan Menurut Hukum Positif dan KHI 23

1. Pengertian Pernikahan……..... 23

2. Larangan Pernikahan ……... 24

3. Rukun dan Syarat Pernikahan ……... 25

c. Tinjauan Umum Tentang *Urf*……... 26

1. Pengertian *Urf* (Adat Istiadat)…….. 26

2. Macam-Macam *Urf* …….. 28
d. Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung ……. 31
1. Pengertian Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung. 31
2. Hukum Pernikahan Melngkahi Saudara Kandung…… 32
3. Kedudukan pernikahan Melangakahi Saudara Kandung dilihat Sudut Pandang Hukum Adat……. 33
B. Penelitian yang Relevan…… 35

BAB III METODE PENELITIAN……..... 37
A. Jenis Penelitian……. …… 37
B. Latar dan Waktu Penelitian…… 37
C. Instrumen Penelitian……... 37
D. Sumber Data…… ……..…… 38
E. Teknik Pengumpulan Data……. 38
F. Teknik Analisis Data…….. 39
G. Teknik Penjaminan Keabsahan data…….. 39

BAB 1V TEMUAN / HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…... 41
A. Temuan Penelitian…….. 41
a. Monografi Nagari Kapa……. 41
b. Sejarah Nagari Kapa…….. 41
c. Kondisi Geografis Nagari Kapa……. 44
d. Domografis Kependudukan…….. 45
B. Pembahasan ……. 48
1. Sejarah Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Nagari Kapa…….. 48
2. Pelaksanaan Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Nagari Kapa…… 51
3. Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam……..... 63

BAB V PENUTUP…… 78

A. Kesimpulan ……..... 78

B. Saran…… 79

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, dan manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan (pernikahan). (Abd. Rahman Ghazaly, 2003, 22)

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qhalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (KHI Pasal 2) Slamet Abidin, dan Aminuddin mengatakan didalam Tihami, dan Sohari Sahrani, Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. (2009, 6)

Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan ialah memenuhi nalurinya, dan memenuhi petunjuk agama. (Abd. Rahman Ghazaly, 2003, 22)

Pernikahan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh- tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan

terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya, dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al- Qur'an. Firman Allah Swt:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS. Ar-rum ayat 21)

وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.* (QS. Al-Dzariyat ayat 49) (Tihami, dan Sohari Sahrani, 2009, 9)

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat Penulis pahami Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan menjadi sah jika terlaksananya pernikahan. Pernikahan yaitu suatu ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang pada awalnya haram menjadi halal jika telah terlaksananya pernikahan. Dan Allah mengangkat derajat manusia di antara makhluk-makhluknya melalui pernikahan. Pernikahan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan halal dan suci. Begitu juga dengan adanya Pernikahan menjadikan hubungan sesama manusia menjadi terhormat atau dihormati oleh masyarakat dan terhindar dari perbuatan dosa dan hina.

Syari'at Islam memberikan bahwa Allah Swt, akan memberikan kemudahan dan kecukupan bagi orang yang menikah. Allah Swt, juga akan memeberi kemampuan dan kekuatan baginya untuk menanggung beban tanggung jawab. Pernyataan ini bertujuan untuk memberi motifasi kepada orang-orang yang enggan dan takut menikah karena beban tanggung jawab pada keluarganya. Allah Swt berfirman:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui*. (Q.S. An-Nur/24-32) (Sayyid Sabiq, 2008, 200)

Berdasarkan penjelasan diatas, Islam sangat menganjurkan kepada laki-laki dan kepada perempuan yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin untuk segera melangsungkan pernikahan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, menikah juga dapat memberikan jaminan rezeki kepada orang yang melakukan pernikahan tersebut, apabila orang yang akan menikah takut akan berkurangnya harta, atau kepada orang-orang yang tidak mampu (miskin) namun ingin melangsungkan pernikahan, Allah Swt akan memampukan mereka dengan karunianya.

Pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimtha'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan atau sepersusuan. (Amiur Nuruddin dan Ashari Akmal Tarigan, 2006, 38), Secara arti kata nikah atau *zawwaj* berarti "bergabung," "hubungan kelamin," dan juga

berarti “aqad”. Secara terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan aqad atau perjanjian yang mengandung membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau *za-wa-ja.* (Amir Syarifuddin, 2010, 73-74)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami akad adalah perjanjian yang membolehkan dan yang menghalalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan yang mengandung arti membolehkan hubungan kelamin dengan lafadz yang telah ditentukan.

Elimartati mengatakan bahwa: Sahnya suatu perkawinan (pernikahan) dalam hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syarat. Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan rukun dan syarat perkawinan yang tetap merupakan perluasan dari apa yang telah diatur dalam undang-undang. Pasal 14 KHI menyebutkan rukun perkawinan adalah:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul. (2013, 6-7)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami perkawinan akan dapat dilagsungkan apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi. Dan Pernikahan tidak dapat dilangsungkan jika salah satu rukun dan syarat suatu pernikahan tidak terpenuhi.

Disamping berlakunya hukum Islam untuk masalah pernikahan juga berlaku hukum adat, Hilman Hadi Kusuma dalam Dominikus Rato, JHP Bellefroid mengatakan bahwa: ”Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi ditaati oleh rakyat

dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Senada dengan itu Soekanto juga mengatakan dalam Dominikus Rato bahwa: "Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan mempunyai sanksi. Jadi, mempunyai akibat hukum." (Dominikus Rato, 2014, 17).

Dapat dipahami bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan *legislatif* (*unstatury law*) meliputi peraturan-peraturan yang tidak ditetapkan oleh yang berwajib. Tetapi, didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan pada suatu daerah. Sehingga, masyarakat suatu tempat atau daerah tersebut mematuhinya. (Dominikus Rato, 2014, 14).

Dapat Penulis pahami hukum adat adalah peraturan-peraturan yang ada di daerah tertentu atau kebiasaan-kebiasaan yang ada disuatu daerah didukung oleh masyarakat. Apabila dilanggar mempunyai akibat hukum (sanksi) bagi yang melanggarnya. Adat yang banyak berkembang dimasyarakat diatur dalam hukum adat. Jadi, setiap daerah mempunyai hukum adat. Mengenai perkawinan atau pernikahan, tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain. Di karenakan perbedaan tata tertib adat, maka sering kali menyelesaikan perkawinan antar adat berlarut-larut bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan menimbulkan permasalahan.

Mengenai masalah pernikahan di ke Nagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Pelaksanaan Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung terdapat adat yaitu : Apabila seorang adik ingin menikah lebih dahulu dari kakak kandungnya, adik tersebut harus memberikan sesuatu untuk kakak yang di*langkahi*. Sang kakak baru dapat memberikan izin untuk adiknya menikah, dan begitu juga izin dari kedua orang tua pengantin, maksudnya disini bukan izin dari pihak keluarga saja tetapi juga izin dari pihak Niniak Mamak supanya pelaksanaan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung bisa dijalankan. Istilahnya sering disebut dengan memberikan kain "*Sapatagak an*", berupa: baju dan roknya, serta jilbab, ditambah dengan seperangkat alat shalat, dan uang Tiga Ratus Ribu Rupiah (300.000,00). Denda ini yang harus diberikan oleh sang adik kepada saudara (kakak) kandung yang di*langkahi*. Kalau hal itu tidak terpenuhi oleh sang adik, maka berakibat terundurnya pelaksanaan pernikahan. Sampai sang adik membayar denda kepada kakak yang di*langkahi*. Pemberian berupa denda, diberikan kepada kakak yang di*langkahi* sebelum akad nikah berlangsung dan diketahui oleh Niniak Mamak.

Berdasarkan observasi yang Penulis lakukan untuk tahun 2015-2016 terdapat 10 (sepuluh) pasangan yang melakukan peristiwa pernikahan *melangkahi* saudara Kandung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.

Pernikahan *Melangkah*i Saudara Kandung Tahun 2015-2016

No	**Nama Pasangan**		**Umur**	
	Perempuan	**Laki-laki**	**Adik**	**Kakak**
1.	MY	AD	20	23
2.	YN	FD	19	21
3.	LN	HF	20	23
5.	LD	YT	18	20
4.	ML	FR	20	23
5.	YS	RD	19	22
6.	RN	AL	19	23
7.	SC	FQ	20	22
8.	AN	AR	18	21
9.	LS	RD	20	22
10.	AT	RH	22	24

Sumber : Data Hasil Wawancara yang melaksanakan Pernikahan melangkahi saudara kandung di masyarakat Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten pasaman Barat Tahun 2015-2016 (29 februari 2016).

Dilihat dari tabel di atas ada sepuluh pasangan yang melaksanakan aturan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa, sedangkan menurut hukum Islam bagi siapa saja yang sudah mampu untuk menikah maka ia dibolehkan untuk menikah selama tidak ada hal-hal yang melarang pernikahan dalam ketentuan hukum Islam. Tetapi, kenapa harus ada perturan adat yang harus dilaksanakan apabila adik lebih dahulu menikah dari kakak kandungnya sendiri demi kelancaran acara pernikahan.

Berdasarkan fenomena di atas penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut bagaimanakah Adat Pernikahan *Melangkah*i Kakak Kandung di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat sehingga seorang adik yang dahuluan menikah diharuskan membayar denda. Penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **ADAT PERNIKAHAN *MELANGKAHI* SAUDARA KANDUNG MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana sejarah adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa
b. Bagaimana proses pelaksanaan adat Pernikahan *melangkah*i saudara Kandung di Nagari Kapa
c. Bagaimana adat Pernikahan *melangkah*i saudara kandung menurut hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan masalah yang di teliti adalah :

a. Bagaimana sejarah adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa?
b. Bagaimana proses pelaksanaan adat Pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa?
c. Bagaimana Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung menurut hukum Islam?.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah Penulis rumuskan diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual menambah wawasan terutama bagi penulis sendiri, masyarakat, akademisi, organisasi, dan pengkaji hukum Islam. Khususnya dalam pembahasan mengenai pernikahan menurut hukum Islam.

b. Secara Praktis

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memeperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Sebagai proses penelitian ilmiah dan peningkatan wawasan ilmiah bagi penulis.
3. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan peneliti khususnya.

F. Defenisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian, istilah tersebut adalah:

Adat kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “kebiasaan Pribadi” kemudian ditiru orang lain karena dinilai sebagai sebuah

kepatutan. Maka, lambat laun ini menjadi “adat” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat. Sehingga menjadi “hukum adat”. (Suriyaman Mustari Pide, 2014, 1) dan adat dalam arti umum adalah norma dan budaya. Norma adalah aturan- aturan dan budaya adalah kebiasaan. Dalam arti hukum, adat adalah pedoman atau patokan dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara, bergaul, dan berpakaiaan. (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, *Adat Basandi Syara,’ Syara’ Basandi Kitabullah* Pedoman, Hidup Banagari (LKAAM), 2002, 1)

Pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta’’* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan atau sepersusuan. (Amiur Nuruddin dan, Ashari Akmal Tarigan, 2006, 38)
Secara arti kata nikah atau *zawwaj* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan juga berarti “aqad”. Secara terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan “aqad atau perjanjian yang mengandung membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau *za-wa-ja.* (Amir Syarifuddin, 2010, 73-74). Sedangkan dalam KHI pernikahan adalah, yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, “ Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannnya merupakan ibadah”. (Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, 14,)

Melangkahi Kata melangkah berasal dari langkah yang berarti mendahului atau melewati. Disisi ada tiga pengertian yang pertama; *melangkahi* artinya mendahului nikah, yang kedua; pelangkah artinya barang yang diberikan oleh calon pengantin kepada kakak wanita, yang belum menikah. (yang dilangkahi atau didahului nikah), (KBBI, 1989, 495) dan yang ketiga; langkah yang artinya gerakan kaki maju atau mundur, jarak antara kedua belah kaki yang dikangkangkan kemuka ketika berjalan,

tindakan, perbuatan. Permulaan berjalan dan (Yos Magek Bapayuang, 2005, 240)

Saudara Kandung adalah orang yang seibu seayah, adik atau kakak (Nur Azman dkk, 2013, 377)

Menurut Hukum Islam adalah sesuatu yang dijadikan pedoman menjadi sumber syari'at Islam berupa al-Qur'an dan Hadits. (Departemen Agama RI, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, 2000, 15,) Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah Swt, dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dengan demikian, hukum Islam menurut Ta'rif ini mencakup hukum syara' dan juga mencakup hukum fiqih. (Ismail Muhammad, 1992, 17-18) yang penulis maksud adalah aturan dalam fiqih munakahat tentang pernikahan secara khusus dan perkawinan secara umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang Penulis maksud yang ingin Penulis teliti adalah bagaimana pelaksanaan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung menurut hukum Islam Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan dalam Agama Islam apabila telah mampu untuk menikah maka disegerakan untuk melaksanakannya, tanpa adanya aturan adat yang harus dijalankan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

a. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Penikahan

Slamet Abidin dkk, mengatakan dalam Tihami dkk Pernikahan merupakan:

> *Sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluak-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, 6-7)

Berdasarkan penjelasan di atas pernikahan adalah tuntutan naluriah manusia untuk memiliki keturunan. Allah menjadikan berpasang-pasangan bagi makhluknya guna untuk kelangsungan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang insan yang berbeda dan dapat melanjutkan keturunan.

> Sulaiman Al- Mufaraj, dalam Tihami dan Sohari Sahrani menjelaskan Nikah, menurut bahasa" *al-jam'u,* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul" (2009, 7)

. Rahmat Hakim dalam Tihami dkk mengatakan :

> Makna nikah *(Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*Wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Kata nikah berasal dari bahaasa Arab *nikahun* yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*Fi'l madhi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. (Tihami dan Sohari, 2009, 7)

Berdasarkan pendapat di atas pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan wanita yang menjadikan halalnya hubungan sebagai suami istri. Pernikahan mewudkan keluarga yang bahagia, dan dapat melanjutkan keturunan berdasarkan Syari'at Islam, dan keyakinan umat terhadap agamanya masing-masing.

Senada dengan itu Thawalib Sajuti dalam Idris Ramulyo mengatakan bahwa:

> Nikah atau (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*parjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seseorang pria dengan seorang wanita (*Hanafi*). Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian. Akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria memebentuk keluarga bahagia dan kekal (*abadi*). (Idris Ramulyo, 1996, 1-2)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami akad adalah perjanjian yang membolehkan dan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, dan akad adalah yang membolehkan hubungan kelamin dengan lafadz yang telah ditentukan.

Pernikahan ialah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk kelurga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'I, pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Sedangkan menurut majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual. (Idris Ramulyo, 1996, 1-2)

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan bermakana karena melaksanakan suruhan agama Islam. Islam sangat menganjurkan kalau sudah mampu, seorang hendaklah menikah. Pernikahan itu bertujuan untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan

Islam. Jika telah mampu dan dewasa ternyata belum menikah dan imannya kurang kuat akan dikwatirkan bisa terjadi perzinaan, oleh karena itu Islam menganjurkan menikah jika sudah mampu. (zulkarnaini, 1996, 30). Sebagaimana firman Allah Swt surat an-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: *" Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."*

Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَـٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Maka, untuk mengatur hidup itu supaya berjalan dengan wajar dan teratur, dijelaskan bahwa agama itu gunanya adalah untuk menjaga lima, perkara yaitu:

a. Menjaga agama. Untuk menjaga agama mesti diadakan pemerintahan yang teratur.
b. Menjaga akal. akal diperintahkan untuk menuntut ilmu.

c. Menjaga jiwa. Untuk menjaga jiwa dilarang membunuh manusia dan membunuh diri sendiri.
d. Menjaga harta. Untuk menjaga harta benda adanya hak kepemilikan, adanya jual beli, bekerja dan berusaha yang halal.
e. Menjaga keturunan. Untuk menjaga keturunan diperintahkan menikah. (Hamka, 1988, 66)

Hasbi Ash-Shiddieqi dalam Tihami dkk, mengatakan:

> Hukum nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan manusia biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan. Dan perkawinan adalah *Sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawianan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Karenanya menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa, segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataa Allah Swt dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Dzariyat ayat: 49

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.* (Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, 9)

Firman Allah surat An-Nur ayat 32 juga menjelaskan:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ
إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Atinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika*

*mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (*Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab, Sayyed Hawwas, 2011, 47)

Berdasarkan Firman Allah di atas dapat dipahami, Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan sesuai fitrahnya. Allah menjadikan semua makhluknya baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun manusia berpasang pasangan agar bisa tumbuh dan berkembang agar saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakan hukum perkawinan itu adalah:

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib.

   Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum. Bahwa, setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan sedangkan menjaga diri itu wajib, sesuai dengan kaidah:

   مالا يتم الو ا جب الا به فهو وا جب

   Artinya: *Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.* (Abd. Rahman Ghazaly, 2003, 16-22)

   Kaidah lain mengatakan:

   للو سائل حكم المقا صد

   Artinya: *Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju* (Abd. Rahman Ghazaly, 2003, 16-22)

2. Melakukan perkawinan yang Hukumnya Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Maka hukum melakukan perkawianan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al- Qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *Qorinah-qorinah* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja

3. Melakukan Perkawinan yang hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Sehingga, apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an surat Al- baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*

4. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mepunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantaran istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama. Sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin. Seperti mempunyai keinginan tetapi, belum mempunyai kemampuan untuk melakukan. Tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat. (Abd. Rahman Ghazaly, 2003, 16-22)

Berdasarkan penjelasan di atas hukum perkawinan terbagi menjadi hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum mubah. Hukum wajib, jatuh ketika seseorang yang terdesak untuk menikah dan telah mampu untuk menikah. Hukum sunnah jatuh ketika seseorang telah mampu dan telah siap untuk menikah. Hukum haram apabila dilakukan perkawinan akan menimbulkan suatu kemudharatan dikemudian hari. Dan hukum mubah jatuh kepada seseorang yang mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Menurut Ali Yafie, dalam Tihami dkk juga megatakan:

Pernikahan adalah merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah Saw yaitu, penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. dengan pengamatan sepintas lalu pada batang tubuh ajaran fikih dapat dilihat adanya empat garis dari pentaan itu yakni:

a) Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
b) Rub'al-mu'amalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.

c) Rub'al-munakahat, yaitu yang menata hubugan manusia dalam lingkungan keluarga.
d) Rab'al- jinayat yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.

Zakiyah dan kawan-kawan. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenram atas dasar cinta dan kasih sayang. (Tihami, dan Sohari Sahrani, 2009, 15-16)

Senada dengan itu Soemijati, menyebutkan bahwa:

> Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu kelurga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Rumusan penjelasan perkawiann di atas dapat dapat diperincikan sebagai berikut:
>
> a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
> b) Mewujudkan suatu kelurga dengan dasar cinta kasih
> c) Memperoleh keturunan yang sah. (Idris Ramulyo, 1996, 27)

b. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena terdapat banyak hikmah yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan, masyarakat luas, dan kehidupan manusia. Amir syarifuddin, mengatakan hikmah pernikahan adalah:

1) Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sasaran untuk menyalurkannya.

2) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatan keturunan. Menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam.
3) Naluri kebapakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak. Yang semua itu akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.
4) Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan semangat untuk berkerja dan menampakkan kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
5) Pembagian tugas kerja, baik yang didalam (istri) maupun yang diluar (suami) dengan tetap mengacu pada tanggung jawab bersama antara suami isteri. Istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang baik yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja. Sementara itu, suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan financial rumah tangganya dan memeberi nafkah kepada keluarganya.
6) Menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. (Amir syarifuddin, 2009, 47)

c. Syarat-syarat Pernikahan

Syarat sahnya pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan Apabila syarat-syarat terpenuhi perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang menjadikan istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
b. Akad nikah dihadiri para saksi.
(Abd. Rahman Ghazaly, 2003, 45-49)

d. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti membasuh muka Wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.

Adapun rukun perkawinan jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita.
c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikkan.
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah para ulama berbeda pendapat Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

a. Wali dari pihak perempuan.
b. Mahar (maskawin).
c. Calon pengantin laki-laki.
d. Calon pengantin perempuan.
e. Sighat akad nikah. (Abd. Rahman Ghazaly, 2003, 45-48)

Menurut imam syafi'I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

a. Calon pengantin laki-laki.
b. Calon pengantin perempuan.
c. Wali.
d. Dua orang saksi.
e. Sighat akad nikah

Menurut ulama hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

a. Sighat
b. Calon pengantin perempuan
c. Calon pengantin laki-laki
d. Wali pihak calon pengantin perempuan. (Abd Rahman Ghazali, 2003, 48-49)

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat. Karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini.

Rukun pernikahan (perkawinan):

a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan yakni, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
b. Adanya wali.
c. Adanya dua orang saksi.
d. Dilakukan dengan sighat tertentu. (Abdul Rahman Ghazaly, 2003, 48-49)

Sedangkan syarat sahnya perkawinan yaitu, merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. (Abdul Rahman, Ghazaly, 2003, 49)

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang menjadikan istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang

haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

b. Akad nikah dihadiri para saksi. (Abd Rahman Ghazaly, 2003, 49)

b. Pernikahan Menurut Hukum Positif dan KHI

1. Pengertian pernikahan

Menurut perspektif UU No. 1 1974, di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 Perkawinan didefenisikan sebagai "ikatan lahir batin seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (undang-undang perkawinan UU No 1 tahun 1974 pasal 1)

Berdasarkan pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau disebut rohani.

Sedangkan menurut KHI, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, " Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannnya merupakan ibadah" (kompilasi Hukum Islam Pasal 2)

2. Larangan Pernikahan

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 larangan perkawinan diatur dalam pasal 8 sampai 11 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu:

a. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah, yaitu larangan

perkawinan karena hubungan kesaudaraan yang terus -menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya.

b. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan , ibu dari ayah, cicit (pasal 8 sub a).
c. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan dan kemenekan (pasal sub b).
d. Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi, ibu dari istri anak tiri (pasal 8 sub c).
e. Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (pasal 8 sub d).
f. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenekan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang (pasal 8 sub e).
g. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (pasal 8 sub f)
h. Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terkait dengan tali perkawinan (pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974) larangan bersifat sepihak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perempuan yang masih terkait dalam perkawinan. Larangan pasal 9 tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau seorang laki-laki yang beristri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan istri kedua.
i. Larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu (pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974). Larangan dalam pasal 11 bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu tunggu. Sesuai dengan pasal 8 masa lamanya waktu tunggu selama 300 hari, kecuali jika tidak hamil maka masa

tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi karena perkawinan perempuan telah putus karena:

1) Suaminya meninggal dunia
2) Perkawinan putus karena perceraian
3) Istri kehilangan suaminya. (Bumi Aksara, undang-undang pokok perkawinan, 1996, 4-5)

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam bab II pasal 6 sebagai berikut:

a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini menecakup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali.
e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3), dan pasal (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.
f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (UU No.1 Tahun 1974)

c. Tinjauan Umum Tentang *'Urf*

1. Pengertian *Urf* (Adat Istiadat)

Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘*urf* berarti:

ما الفه المجتمع واعتاداه وسار عليه في حيا ته من قول او فعل

Artinya: *Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.* . (Satria Effendi, & M. Zain, 2005, 153-154)

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat). Contoh ‘*urf* berupa perbuatan atau kebisaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul *(qabul*). Contoh *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahn* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetabkan hukum dalam masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur’an dan sunnah. (Satria Effendi, & M. Zain, 2005, 153-154)

Kata ‘*Urf* berasal dari kata ‘*arafa, ya'rifu* (عرف يعرف) sering diartikan dengan *''al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal“. Kalau dikatakan (si fulan lebih dari yang lain dari segi *urf*-nya) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti *''ma'ruf''* (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A’raf ayat 199: (Amir Syarifuddin, 2001, 387)

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ

Artinya: *Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf.*

Secara etimologi, *urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti, sesuatu yang tidak asing lagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. (Satria Effendi & M. Zain, 2005, 153)

Defenisi tentang adat yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* cenderung kearah pengertian ini yaitu:

مَااعْتَادَاهُ الَّناسُ مِنْ مُعَامَلاَتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ اُمُوْرَهُمْ

Artinya: *Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya".* (Amir Syarifuddin, 2001, 388)

Kalau kata *'adat* mengandung konotasi netral, maka '*urf* tidak demikian halnya. Kata *urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *'urf* itu mangandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata '*urf* dengan arti *ma'ruf* dalam firman Allah Swt pada contoh diatas, sejalan dengan pengertian tersebut. Badran dalam (Amir Syarifuddin, 2001, 388) mengartikan *'urf* itu dengan:

مَااعْتَادَاهُ جُمْهُورُ النَّاسِ وَاَ لْقَوْهُ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ اُ خْرَ ى حَتَّى تَمَكَّنَ اَثَرُهَ فِي نُفُوْسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُوْلُهُمْ بِالْقَبُوْلِ

Artinya: *"Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka".* (Amir Syarifuddin, 2001, 388)

2. Macam-Macam *'Urf*

Menurut Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

1. *Al-Urf–Am* (adat kebiasaan Umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "engkau telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
2. *Al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan Khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang. (Satria Effendi & M. Zein, 2005, 154)

Disamping pembagian pembagian diatas, '*Urf* dibagi pula kepada:

1. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya dianggap hadiah bukan dianggap mahar.
2. Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki. (Satria Effendi & M. Zein, 2005, 154-155)

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari ke

imanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengaan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah perbenturan, peyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. (Amir Syarifuddin, 2001, 393)

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, adat dapat di bagi kepada 4 kelompok sebagai berikut:

1. Adat yang lama secara subtansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya; atau itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya; atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
2. Adat lama yag pada prinsipnya secara subtansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Umpamanya tentang zhihar, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggungnya) dengan ibunya sendiri. *Zhihar* ini merupakan cara yang sudah biasa berlangsung di kalangan masyarakat arab sebagai usaha suami untuk berpisah (cerai) dengan istrinya. Sesudah suami melakukan *zhihar*, maka suami dan istrinya tidak diperbolehkan lagi berhubungan dan putus lah hubungan mereka

sebagai suami istri. Islam menerima *zhihar* tersebut dengan perubahan, yaitu *zhihar* dinyatakan menyebabkan suami istri tidak boleh berhubungan kalamin, namun tidak memutuskan perkawinan. Bila keduanya akan berhubungan lagi, terlebih dahulu harus membayar kafarat (kewajiban agama akibat suatu pelanggaran).

3. Adat lama yang pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksud yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar. Umpamanya tentang berjudi, minum-minuman yang memabukkan dan praktik rentenir (membungakan uang secara riba). Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak. Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara diametral dengan adat demikian yang biasa berlaku sebelum Islam datang.
4. Adat atau *'urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang bayak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam *syara',* baik secara langsung atau tidak langsung, adat atau '*urf* dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah: (Amir Syarifuddin, 2001, 393-394)

ٱلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: *'Adat itu dapat menjadi dasar hukum*

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa '*urf* sesuatu yang menetap dalam jiwa yang akal menerimanya dan sesuai dengan tabiat yang masih bersih. Dalam defenisi tersebut terkandung beberapa aspek bahwa *'urf* selalu sejalan dengan tabiat yang masih bersih sehingga jiwa merasa tenang, dan *'urf* segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat tertentu dan dijadikan terus menerus, baik berupa perkataan dan pebuatan seperti halnya adat pernikahan

yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Pada suatu daerah adat Pelaksanaan Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Bagi seorang adik yang dahulu menikah maka membayar denda. Jika hal itu tidak dilaksanakan maka pernikahan tidak terlaksana.

d. Pernikahan *Melangkahi* Saudara (Kakak) Kandung

1. Pengertian *Melangkahi* Saudara (Kakak) Kandung

Kata melangkah berasal dari langkah yang berarti mendahului atau melewati. Disisi ada tiga pengertian yang pertama; *melangkahi* artinya mendahului nikah, yang kedua; pelangkah artinya barang yang diberikan oleh calon pengantin kepada kakak wanita, yang belum menikah. (yang di*langkahi* atau didahului nikah) dan yang ketiga; langkah yang artinya gerakan kaki maju atau mundur, jarak antara kedua belah kaki yang dikangkangkan kemuka ketika berjalan, tindakan, perbuatan. Permulaan berjalan. (yos Magek, 2015, 240) Makna arti kata terkait lainya dengan arti nama *melangkahi* adalah, mendahului (kawin, memperoleh sesuatu dan sebagainya) tidak pantas adik mendahului (Kawin, memperoleh, sesuatu, dan sebagainya. (KBBI, 1989, 495)

2. Hukum Pernikahan *Melangkahi* Saudara (Kakak) Kandung

Hukum Islam tidak mengenal istilah pernikahan *melangkahi* kakak kandung (di*langkahin*). Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah mampu untuk menikah agar menyegerakannya tanpa melihat apakah ia *melangkahi* kakaknya atau tidak. Pernikahan *melangkahi* kakak kandung adalah istilah tersebut yang biasa ada didalam masyarakat dan kemudian menjadi hukum (adat) bagi masyarakat . Walaupun ia berasal dari hukum adat, hal tersebut tidak bisa menjadi patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut agama Islam. Kaedah fiqh yang menyebutkan *al-adatul muhakamah* yang artinya *"*bahwa adat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam*".* Namun hukum adat hanya berlaku dalam mu'amalah atau kemasyarakatan sedangkan dalam hal

ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya.

Adat atau diebut juga *'urf,* berarti suatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulangi serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Adat atau *'urf* bagi orang Islam, ada yang baik dan ada yang buruk. Karena itu pengukuhan adat yang baik dan penghapusan adat yang buruk menjadi tugas dan tujuan kedatangan agama dan syari'at Islam. Bagi umat Islam, adat dapat menjadi sumber hukum apabila mengandung tiga syarat:

a. Tidak berlawanan dengan dalil-dalil yang tegas dari Al-qur'an atau hadist.
b. Telah menjadi kebiasaan terus menerus berlaku dalam masyarakat.
c. Menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya.

Dalil yang menjadi dasar untuk menganggap adat sebagai sumber hukum ialah ayat Al-Qur'an (surat Al- A'raf ayat 199) dan hadist Ibnu Abbas yang artinya "*Apa yang dipandang baik oleh orang- orang Islam, maka pada sisi Allah juga baik"*. (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* Pedoman, Hidup Banagari Padang 2002, 1)

Adat yang tidak bertentangan ini disebut adat *shahih*, sedangkan pernikahan *melangkahi* kakak kandung dapat dikategorikan sebagai adat *sahih* yaitu adat yang berulang ulang dilakukan, diterima oleh orang bayak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu ; mengadakan acara *halalbihalal* (silaturrahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi. (Amir Syarifuddin, 2001, 392)

3. Kedudukan Pernikahan *Melangkahi* Saudara (Kandung) di Lihat Sudut Pandang Hukum Adat

Dominikus Rato mengatakan didalam bukunya, Hukum Adat di Indonesia (*Suatu Pengantar*), manusia selayaknya manunggal dengan alam. Alam tidak dilawan atau dirusak, melainkan dihormati, disayangi, dan dicintai. Menurut ajaran ini manfaat hukum adat adalah mengarahkan manusia untuk manunggal dengan alam, kerabat, dan sesama manusia lain. Hukum adat tradisional mengarahkan manusia untuk menuju pada yang tunggal, yaitu alam.

(Dominikus Rato, 2014, 73)

Mengenai penjelasan diatas dapat difahami Pembicaraan mengenai pernikahan *melangkahi* kakak kandung, ini berkenaan dengan berapa jumlah atau barang apa yang harus dipersembahkan kepada kakak yang di*langkahi*. Maksudnya adalah pada kekerabatan, kekeluargaan dan kebersamaan. Manfaat dari pelangkah ini adalah melestarikan adat istiadat, membuat hubungan kakak beradik, hubungan kedua mempelai dan hubungan kedua keluarga menjadi baik dan tidak sakit hati maupun permasalahan yang lannya. Maksudnya mengarahkan manusia untuk manunggal (berpadu) dengan alam, kerabat dan sesama lain.

Sedangkan dalam alam pikiran orang minangkabau, tata cara perkawinan ada dua, yakni menurut syarak (agama) dan menurut adat. Yang disebut menurut syarak ialah mengucapkan akad nikah di hadapan kadhi. Pernikahan demikian belum dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang telah selesai menurut alam pikiran mereka. Kedua orang yang telah dinikahkan itu belum boleh hidup serumah tangga sebagai suami istri sebelum upacara perkawinan menurut adat perlu pula dilaksanakan. (A.A. Navis, 1984, 197)

Seperti halnya mengenai pernikahan *melangkahi* saudara kandung menurut adat, atau daerah tertentu, belum bisa dilaksanakan pernikahan sebelum terpenuhi cara pelaksanaan upacara pernikahan menurut adat atau kepercayaan daerah masing-masing.

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum oleh masyarakat menjadi turun temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui *legislatif,* melainkan lahir opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan. (Suriyaman Mustari Pide, 2014, 24- 25)

Adanya kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (*unwritten law*). Jadi, karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum adat adalah, hukum yang berlaku senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakat, sehingga substansi fungsi dari aplikasi ketaatan akan hukum didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh hukum dalam masyarakat. (Suriyaman Mustari Pide, 2014, 24-25)

Seperti halnya dalam bentuk perkawinan. Yaitu perkawinan jujur, merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal). (Suriyaman Mustari Pide, 2014, 25)

B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan deskripsi teoritik di atas penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Nur Faizah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengenai **"*Melangkahi* Kakak Menurut Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Cijurey Suka Bumi Jawa Barat),** dengan pokok permasalahannya, Bagaimana tradisi pernikahan adat sunda Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat, Bagaimana pandangan masyarakat Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat terhadap pernikahan *melangkahi* kakak,

(Nur Faizah, 2010)

Kedua skripsi yang ditulis oleh Hendrawan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang menulis tentang **Problematika Pernikahan *Melangkahi* Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam di Kelurahan Pondok Karya Tangerang Selatan banten),** dengan pokok permasalahannya, Bagaimana tata cara pernikahan *melangkah*i kakak dalam adat betawi di Kelurahan Pondok Karya, Tanggerang Selatan, Bagaimana pandangan tokoh adat dan ulama Kelurahan Pondok Karya, Tanggerang Selatan, Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *melangkahi* kakak. (Hendrwan, 2010)

Berdasarkan beberapa penelusuran di atas terdapat perbedaan dengan Penulis, dimana Penulis membahas tentang **" Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)** dengan pokok permasalahannya, Bagaimana sejarah Adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung Nagari Kapa, Bagaimana Proses Pelaksanaan Adat Pernikahan *melangkahi* Saudara Kandung Nagari Kapa, Bagaimana Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung Menurut Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian menguraikan kenyataan tentang "Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo K abupaten Pasaman Barat". Penulis mengelola data secara uraian dari informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti. (Suharsimi Arikunto, 2007, 213)

Pendekatan deskriptif kualitatif menurut penulis sangat cocok, karena pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis telah melakukan penelitian wawancara yaitu pada tanggal 22 Oktober sampai tanggal 22 November 2016. Yang berlokasi di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang Penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah:

a. Pedoman wawancara, berupa daftar pertanyaan wawancara, guna mendapatkan data dari pihak: Pasangan Pengantin, yang melaksanakan Adat

Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung, Ketua KAN (pemuka adat) Nagari Kapa, Niniak Mamak, serta Tokoh Masyarakat dan masyarakat Nagari Kapa. Instrumen tambahan lainnya. Yang berguna untuk menunjang kelengkapan data adalah, buku catatan, dan pena.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai dalam pembahasan karya tulisan ilmiah ini adalah:

b. Data Primer (*Primary data),* yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah penulis melakukan wawancara dengan Pasangan Pengantin, yang melaksanakan Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung, Ketua KAN (pemuka adat) Nagari Kapa, Niniak Mamak, serta Tokoh Masyarakat Nagari Kapa.

c. Data sekunder *(secondary data*). Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari buku-buku, dan undang-undang perkawinan serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pernikahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Partisipatif.

Agar mempermudah melaksanakan penelitian ini Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan observasi partisipatif yakninya melakukan pengamatan secara lebih cermat. Dengan cara tersebut maka kepastian data dapat secara pasti dan sistematis tentang apa yang diamati, dan penulis sebelumnya telah melaksanakan pengecekan atau observasi awal kelokasi, melihat kejadian yang berhubungan dengan yang Penulis teliti apakah data yang ditemukan itu salah apa tidak maka dengan demikian Penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap prilaku yang nampak. (Sugiono, 2014, 227)

Maksud Penulis adalah Penulis melakukan wawancara terhadap Pasangan Pengantin yang melaksanakan aturan Adat Pernikahan Melangkahi saudara Kandung, dan kepada, Ketua KAN (Pemuka Adat) Nagari Kapa, Niniak Mamak, Tokoh Masyarakat Nagari Kapa, serta Masyarakat Nagari Kapa. Sehingga Penulis mendapatkan data-data. Kemudian Penulis melampirkan instrumen penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu penafsiran terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang ditemukan dilapangan dengan tidak menggunakan angka-angka sehingga dapat disimpulkan. Pada prinsipnya penulis melakukan wawancara terhadap Pasangan Pengantin yang melakukan Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung, dan kepada Ketua KAN (pemuka Adat) Nagari Kapa, Niniak Mamak dan serta Tokoh Masyarakat Nagari Kapa. Sehingga penulis mendapatkan data-data, selanjutnya penulis melakukan analisa terhadap data tersebut dan akhirnya penulis mendapatkan kesimpulan dari permasalahan tersebut. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori kategori.
3. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

3. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah:

1. Trigulasi teknik.

Trigulasi teknik dalam penelitian untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengcek data kepada sumber atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada awalnya Penulis memperoleh data dengan cara wawancara lalu dicek dengan observasi. Bila dengan dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka Peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. (Sugiyono, 2014, 274)

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

a. Monografi Nagari Kapa

1. Sejarah Nagari Kapa

Nagari Kapa merupakan Nagari yang terletak di Kecamatan Luhak Nan Duo, dan Nagari Kapa juga merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah hukum adat dan batas–batas secara adat seperti sebelah Timur dengan Nagari Koto Baru, yaitu Tingkalak Basi sebelah Utara dengan Nagari Lingkuang Aua dari Durian ditakuak Rajo, menuju *Tarok Tongga sampai bancah sigoro-goro* dan sebelah barat Saunjaman Galah disungai Batang Pasaman. Dalam wilayah tersebut hiduplah masyarakat Nagari Kapa dengan kekerabatan alam Minangkabau dengan sistem hukum *pisang sikalek-kalek hitam, pisang timbatu nan bagatah, koto piliang inyo bukan, Bodi Caniago inyo Antah dalam daerah Luhak Saparampek Nagari Kapa.* (Dokumentasi dari Kantor Wali Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)

Pada zaman dahulu hiduplah dua insan yang tinggal berdampingan, yang perempuannya tinggal di areal guguak (bukit) dan yang laki-laki dilembah guguak. Dalam sejarah dikatakan siperempuan adalah adik kandung dari Tuangku Nan Pangka yang datang menyusul dari Cacang Tiku. Sang putri pada mulanya di Kerajaan Daulaik Parik Batu, dan ketika dia di nobat menjadi dayang beberapa saat kemudian sang raja memindahkan sang dayang kesebuah Guguak Puti Bungo Satangkai, lama kelamaan datanglah seorang raja yang bernama raja Malin Pinang dari daerah tiku dengan kapal menyusuri sebuah sungai, dengan rencana untuk meminang Puti Bungo Satangkai, dalam

perjalanan raja melihat sebuah Guguak dan menghampirinya. (Dokumentasi dari Kantor Wali Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)

Setelah raja Malin Pinang bertemu dengan sang puti dan hendak menyampaikan hajatnya namun mereka mengadu kesaktian dengan saling memperlihatkan ilmu gaibya, sang puti menghidangkan makanan terhadap sang raja, namun hidangan tersebut tidak sempat di makan sang raja di karenakan tangan sang raja lekat dalam cawan pembasuh tangan. Dengan rasa kecewa sang raja kembali kekapal dengan tujuan hendak kembali kekampung halaman, namun sesampai di tambatan kapal, terlihat kapal sudah berubah menjadi batu karang dan dinamakanlah lubuak Batu Karang. (Dokumentasi dari Kantor Wali Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat).

Selanjutnya raja menuju kearah laut dengan maksud hendak pulang ketiku, dengan menyeret tongkatnya raja mengeluarkan kesaktian dan seluruh yang dilalui oleh tongkat sang raja berubah menjadi sungai dan dinamakanlah sungai batang Kapa. Sang puti merasa kurang puas bahkan ia menghayutkan sehelai bingkalai lapiak (tikar) untuk menguji sampai dimana kehebatan tongkat sang raja. Rupanya mematok tongkatnya di satu tempat yang mana sampai disitu pulalah tikar (*lapiak*) sang Puti berhenti berlayar dikarenakan tersangkut oleh tongkat sang raja, bahkan dengan tersangkutnya lapiak tersebut menumpuklah sampah-sampah yang bahasa kampungnya sarok dan dinamakan tempat tersebut kapa Sarok.

Alkisah dari cerita laki-laki yang diam dilembah guguak dengan nama daerahnya koto dalam, lama kelamaan kawinlah Puti Bungo Satangkai dengan laki-laki yang ada di koto dalam dan mereka merencanakan untuk membuat sebuah kerajaan kecil. Dibawah kerajaan Daulat yang dipertuan Parit Batu dipanggillah orang-orang yang ada di koto lua oleh :

1. Dt. Tan Kabasaran di sungai Pinggugua iliau
2. Dt. Majo Basa di Durian Tuga
3. Dt. Jalelo di Malasiro
4. Dt. Bungsu di Sungai Pinggua Mudiak

Bersidanglah mereka disebuah pulau kecil ditengah air (sungai). Pulau tersebut diberi nama Kapa yang diatas pulau tersebut ditumbuhi sebatang Pudiang pada saat sidang untuk mencari pucuak pimpinan dan gelar Pucuak Pimpinan, maka pada saat itu berbicaralah seorang laki-laki yang tinggal di koto dalam tadi ditengah-tengah persidangan, saya yang akan menjadi pucuak pimpinan dengan Gelar Gampo Alam. Pada saat itu tergoyanglah pulau yang bernama Kapa tadi seolah-olah di goyang gempa, disiniah di ambil asal kata Kapa Lubuak Pudiang dan gelar sako Gampo Alam terbentuklah kerajaan kecil pada saat itu. (Dokumentasi dari Kantor Wali Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)

Pada saat itu sidang pimpinan sidang istri dari Gampo Alam yang bernama Puti Guguak Bungo Satangkai maka oleh sebab itu sebagai imbalan jasa disamping jabatan *pananai sako* juga diberikan jabatan *Hulu Sambah* dalam Luak Kapa yaitu Rajo Mahmud selain itu juga ada yang dinamakan Ampek Pananai Tuah (Indak Nan Barampek di dalam) dan juga disebut basa yakni:

1. Rajo Mahmud
2. Jando Lela
3. Sutan Ameh
4. Rangkayo Mudo

Dari dahulu sampai sekarang Ampek Pananai Tuah sudah mempunyai kampung masing-masing, Rajo Mahmud yang diberi nama Lubuak Ameh berkampung diberi nama Kapa Sarok dan Rangkayo Mudo berkampung di beri nama Kampung Alang. Selain yang Ampek Pananai Tuah (Ampek di

dalam) juga ada Ampek Panyambah Tuah (Indak Nan Barampek di Lua) yang masing-masing bergelar Datuak yakni:

1. Dt. Tangka Basaran
2. Dt. Majo Basa
3. Dt. Jalelo
4. Dt. Bungsu

Dahulu sampai sekarang Ampek Payambah Tuah (indak Nan Barampek dilua) mempunyai kampung masing-masing. Datuak Tangka Basaran berkampung yang diberi nama Sungai Pinggua Hilia, Dt. Majo Basa berkampung yang diberi nama Durian Tuga, Dt Jalelo berkampung yang diberi nama Malasiro dan Dt. Bungsu berkampung yang diberi nama Sungai Pigugua Mudiak(Dokumentasi dari Kantor Wali Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)

Perkawinan Gampo Alam dengan Puti Bungo Satangkai lahir dua orang anak yaitu: Puti Lumut asal katanya menjadi Rajo Mahmud dan anak yang kedua diberi nama Majolelo karena kamanakan dari Daulaik di pertuan parik batu. Kesimpulannya dari dahulu sampai sekarang Pucuak Adaik bersama Ampek Nan didalam. (Data dari Kantor Wali Nagari Kapa, sekalian wawancara langsung dengan Alman Gampo Alam (Pemuka Adat) serta selaku Niniak Mamak Nagari Kapa tanggal 23 Oktober 2016)

b. Kondisi Geografis Nagari Kapa

Nagari Kapa merupakan Nagari yang terletak di kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Luas wilayah Nagari Kapa 7. 200 Ha terdiri dari enam jorong. Dengan luas kemiringan Datar dengan suhu 30^0 Curah hujan 266.71 mm Luas lahan Pertanian terigasi 41 Ha dan Sawah tadah hujan 15 Ha dan luas lahan Pemukiman 5 Ha

Berdasarkan ketinggian, Nagari Kapa terletak pada ketinggian rata-rata 14 meter diatas permukaan laut.

Batas-batas administrasi Pemerintahan Nagari Kapa adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Berbatasan Nagari Lingkuang Aua
b. Sebelah Selatan : Berbatasan Nagari Sasak
c. Sebelah Barat : Berbatasan Nagari Batang Pasaman
d. Sebelah Timur : Berbatasan Nagari Koto baru. (Data dari Kantor Wali Nagari Kapa tahun 2016)

Nagari Kapa terdiri dari enam jorong yaitu :

a. Jorong Kapa Utara
b. Jorong Lubuak Pudiang
c. Jorong Malasiro
d. Jorong Kapa Selatan
e. Jorong Kapa Timur
e. Jorong Padang Laweh. (Data dari Kantor Wali Nagari Kapa tahun 2016)

c. Domografis (Kependudukan)

a. Jumlah Penduduk

Nagari Kapa mempunyai jumlah penduduk 11.025 orang. Laki-laki 5628 orang dan perempuan 5397 orang dengan jumlah kepala keluarga 2.982 KK yang terdiri dari suku Minang, Jawa, Mandahiling dengan luas wilayah + 7.800 Hektar. Untuk lebih jelasnya maka penulis memaparkannya kedalam bentuk tabel jumlah penduduk berdasarkan jorong dan jenis kelamin sebagai berikut: (Data dari Kantor Wali Nagari Kapa tahun 2016)

Tabel 2
Jumah penduduk Nagari Kapa tahun 2016

No	Jorong	Luas wilayah	Penduduk		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Jorong Kapa Utara	7.41	867	899	1.766
2.	Jorong Lb.Pudiang	6.90	938	987	1.925
3.	Jorong malasiro	8.46	922	780	1.702
4.	Jorong Kapa Selatan	8.09	883	1.040	1.923
5.	Jarang Kapar Timur	6.00	869	764	1.633
6.	Jorong Padang Laweh	5.08	1.149	927	2.076
Penduduk Nagari Kapa		**41.94 KM**	**5.628**	**5.397**	**11.025**

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Nagari Kapa terdiri dari enam jorong yaitu Jorong Kapa Utara, Jorong Lubuak Pudiang, Jorong malasiro, Jorong Kapa Selatan, Jorang Kapar Timur, Jorong Padang Laweh dan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Jorong yang padat penduduknya adalah Jorong Jorong Lubuak Pudiang.

Selain jumlah penduduk perjorong Penulis juga memaparkan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan mulai dari tidak tamat SD sampai penduduk yang tamat kuliah yaitu sebagai berikat :

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 2016

No	Pendidikan yang ditamatkan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	2.300
2.	SD	5.420
3.	SLTP	2.018
4.	SLTA	1.220
5.	Diploma	27
6.	S1-S2	40
Jumlah		**11.025**

Sumber: Data dari Kantor Wali Nagari Kapa 2016

Dari tabel di atas persentase jumlah penduduk yang terbanyak adalah jumlah penduduk dengan cakupan yang pernah bersekolah Kebanyakan tamat SD, SLTP dan SLTA. Banyak juga tidak tamat SD hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan yang masih rendah di Nagari kapa, hanya sebagian kecil yang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi dan selebihnya hanya menempuh kebanyakan pendidikan sampai tamat SD saja.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2016

Jenis pekerjaan	Jumlah
Buruh Petani	714
Petani / Pekebun	6.039
Peternak	282
Pedagang	1.750
Penjahit	74
PNS	315
Pensiunan	104
Polri	223
Pengrajin	58
Buruh	709
Jumlah	**11.025**

Sumber : Data dari Kantor Wali Nagari Kapa 2016

Tabel di atas dapat dilihat ada 10 jenis pekerjaan yang ada di Nagari Kapa dan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan tabel diatas adalah penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani dan pekebun paling sedikit adalah berprofesi sebagai pengrajin.

Penduduk Nagari Kapa terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok warga yang belum memiiki Kartu Keluarga dan Penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: (Data dari Kantor Wali Nagari Kapa 2016)

Tabel 5

Jumlah Penduduk Berdasarkan KK Tahun 2016

No.	Uraian	Jumlah KK
1.	Yang telah mempunyai KK	2.982
2.	Yang belum mempunyai KK	-
	Jumlah	**2.982**

Sumber : *Data dari Kantor Wali Nagari Kapa 2016*

Tabel diatas dapat dilihat jumlah keluarga yang telah memiliki KK 2.982. Sedangkan yang belum mempunyai KK tidak terdata, yang jelas penduduk Nagari Kapa menandakan secara administrasi sebagian besar penduduk Nagari kapa sudah mengurus data kependudukannya.

B. Pembahasan

a. Sejarah Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung di Nagari Kapa

Untuk membuat sebuah aturan dalam adat Minangkabau adalah merupakan tugas dari pemuka adat, mereka menetapkan sebuah aturan haruslah selalu berpedoman pada falsafah adat yaitu :

Adat bsandi syara'

Syara' basandi Kitabullah

Syara' mangato adat mamakai

Maksud dari ungkapan diatas adalah aturan yang ada di dalam adat Minangkabau berdasarkan kitabullah sebagai dasar dalam membuat sebuah aturan adat. Aturan adat yang dibuat didalam adat Minangkabau selaras dengan aturan yang ditentukan syara'. (Wawancara pribadi dengan Dt. Bungsu sebagai pemagar dalam Nagari Kapa tanggal 24 Oktober 2016)

Mengenai adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung disusun melalui pendapat datuk-datuk terdahulu kemudian menjadi kesepakatan bersama tentang adat yang telah disepakati di Nagari Kapa. Adapun aturan tentang pernikahan *melangkahi* saudara kandung adalah :

1. Apabila seorang yang lebih muda (adik) dari saudara kandungnya sendiri menikah dahulu maka yang lebih muda (adik) minta izin kepada kedua orang tuanya.
2. Setelah meminta izin kepada kedua orang tua kemudian meminta izin kepada kakak yang di*langkahi.*
3. setelah kakak memberi izin kepada adiknya yang menikah dengan memberi denda yang telah ditentukan.
4. memberitahukan akan pelaksanaan pernikahan ini kepada niniak mamak.
5. Kemudian menentukan hari pernikahan yang akan dilaksanakan.
6. Sebelum pernikahan dilaksanakan denda telah tersedia sebelum akad berlangsung.
7. Apabila denda tidak tersedia terhalangnya pernikahan sampai denda ada dan apabila tidak ada mengakibatkan akad nikah tidak akan berlangsung.

(Wawancara pribadi dengan Dt. Bungsu dan Dt. Iwan, (Rangkayo Basa), dalam Nagari Kapa tanggal 24 Oktober 2016)

Menurut Sutan Rajo Mahmud peraturan ini dibuat semata-mata menghargai yang lebih tua, jadi tidak lebih mudahnya *melangkahi* saudara kandungnya sendiri dari dahulu sampai sekarang peraturan ini selalu dijalankan, apabila dilanggar menerima sanksi yang telah dibuat, peraturan ini disepakati oleh para datuk-datuk terdahulu dan niniak mamak sampai sekarang. (Wawancara langsung dengan Rajo Mahmud Nagari Kapa tanggal 24 Oktober 2016)

Menurut Alman Gampo Alam dan Dt. Iwan (Rangkayo Basa), aturan adat perkawinan di Nagari Kapa telah ada sejak zaman dahulu dan telah diikuti secara turun temurun sampai sekarang. Mengenai kepastian munculnya kapan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung tersebut beliau tidak mengetahuinya secara pasti, namun yang ia ketahui telah ada sejak dahulu. Aturan adat yang telah ada harus tetap dijalankan. Bagi yang melanggar wajib menerima sanksi. (Wawancara langsung dengan Alman Gampo Alam (Pemuka Adat) serta selaku Niniak Mamak, dan Dt. Iwan (Rangkayo Basa), Nagari Kapa pada tanggal 26 Oktober 2016)

Dt. Tangka Basaran juga mengatakan bahwa adat pernikahan di Nagari Kapa telah ada sejak zaman dahulu dan diikuti oleh masyarakat Nagari Kapa sampai sekarang. Mengenai kepastian kapan munculnya adat pernikahan di Nagari Kapa Dt. Tangka Basaran tidak mengetahui, yang jelas telah ada pada zaman dahulu. Menjelaskan juga pelaksanaan pernikahan *melangkahi* saudara kandung tersebut apabila telah terpenuhi syarat adat maka proses adat pernikahan di Nagari Kapa dapat dilaksanakan. Aturan mengenai proses pernikahan tersebut telah disepakati niniak mamak Nagari Kapa. Keringanan yang diberikan kepada masyarakat (calon pengantin) yang ingin menikah tidak ada, semua tahapan atau denda yang diberikan kepada saudara yang di*langkahi* harus dijalankan. Kalau tidak ingin mengikuti tahapan atapun memberikan denda tersebut pernikahan bisa dilakukan ditempat lain, diluar Nagari Kapa. Bagi yang tidak menjalankan peraturan adat ini mereka

dianggap orang yang tidak beradat. (Wawancara dengan Dt. Tangka Basaran Nagari Kapa tanggal 30 Oktober 2016)

Menurut Zainal Anwar selaku Tokoh Masyarakat yang berumur 70 tahun, adat pernikahan *melangkah*i Saudara kandung telah ada sejak zaman dahulunya, dan telah dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Kapa secara turun temurun sampai sekarang, yang jelas adat pernikahan *melangkahi* Saudara kandung tersebut harus tetap dilaksanakan oleh pasangan yang ingin menikah, dan harus melaksanakan peraturan adat yang demikian. Begitulah peraturan adat yang harus dilaksanakan oleh sang adik, apabila melanggar, adik menerima sanksi yang telah ditetapkan yaitu perturan adat yang harus dilaksanakan. (Wawancara dengan Zainal Anwar Tokoh Masyarakat Nagari Kapa tanggal 28 Oktober 2016)

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung tidak diketahui kapan munculnya namun yang jelas adat pelaksanaan pernikahan tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan terus dijalankan.

b. Pelaksanaan Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung

Berdasarkan hasil Penelitian Penulis yang melaksankan adat Pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.

Pernikahan *Melangkah*i Saudara Kandung Tahun 2015-2016

No	Nama Pasangan		Umur	
	Perempuan	Laki-laki	Adik	Kakak
1.	MY	AD	20	23
2.	YN	FD	19	21
3.	LN	HF	20	23
5.	LD	YT	18	20
4.	ML	FR	20	23

5.	YS	RD	19	22
6.	RN	AL	19	23
7.	SC	FQ	20	22
8.	AN	AR	18	21
9.	LS	RD	20	22
10.	AT	RH	22	24

Sumber : Data Hasil Wawancara yang melaksanakan Pernikahan melangkahi saudara kandung di masyarakat Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten pasaman Barat Tahun 2015-2016

Tabel. 3

Data Pernikahan *Melangkahi* saudara Kandung Perjorong di Nagari Kapa Tahun 2015-2016

No	Nama jorong	Jumlah pasangan
1.	Jorong Kapa Utara	3
2.	Jorong Lubuak pudiang	5
3.	Jorong Malasiro	1
4.	Jorong Kapa Selatan	0
5.	Jorong Kapa Timur	1
6.	Jorong Padang Laweh	0

Sumber : Data Hasil Wawancara yang melaksanakan Pernikahan melangkahi saudara kandung di Jorong-Jorong Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten pasaman Barat Tahun 2015-2016 (29 februari 2016).

Tabel diatas dapat dilihat jumlah keluarga setiap Jorong yang melaksanakan adat pernikahan *melangkah*i saudara kandung. Jorong Kapa Utara tiga orang, Jorong Lubuak Pudiang Lima orang, Jorong Malasiro Satu orang, Jorong Kapa Timur Satu orang. hanya dua Jorong yang tidak ada yang menikah dahulu *melangkahi* kakak saudara kandungnya. Yaitu, Jorong Kapa Selatan, dan Jorong padang laweh. Jelas Nagari Kapa menandakan bagi yang melanggar melaksanakan aturan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung yang telah ditetapkan dan sebagaimana wawancara Penulis dengan pasangan yang melaksanakan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di masing-masing Jorong terdapat Pro- dan Kontra.

Menurut Misdatati adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa harus sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, ketika tahapan dalam pernikahan tidak dijalankan maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Menurut beliau tahapan yang harus dijalani yaitu : Ketika seorang adik perempuan sudah ada niat untuk menikah lebih dahulu dari saudara kakak kandungnya, maka mereka harus mengatakan niat tersebut kepada mamak.

1. Mamak dari pihak perempuan akan datang kepada mamak laki-laki untuk meninjau keluarga laki-laki, setelah semuanya berjalan dengan lancar maka akan berlanjut pada tahap berikutnya.
2. Mamak laki-laki akan datang kepada pihak perempuan untuk membuat kesepakatan atau *baretong.* (musyawarah)
3. Tahap berikutnya antara pihak mamak laki-laki dan pihak mamak perempuan *baretong* tentang denda adat yang akan diberikan kepada pihak perempuan bagi kakak di*langkah*i.
4. Tahap selanjutnya kesepakatan antara mamak kedua belah pihak akan denda adat yang diberikan kepada pihak perempuan dan denda adat tersebut sudah dijelaskan waktu musyawarah (*baretong*).
5. Setelah semua tahapan selesai maka dapat dilangsungkan akad nikah dan sampai pernikahan berlangsung (*baralek).*

   (Wawancara dengan Misdatati pasangan yang melaksanakan Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung Masyarakat Jorong Malasiro Nagari Kapa 1 November 2016)

Menurut Adriani putri, peraturan adat pernikahan *melangkahi* Saudara Kandung di Nagari Kapa harus dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh adat Nagari Kapa, jika tidak dilakukan maka terdapat beberapa dampak yaitu :

1. Pernikahan terundur sampai terpenuhi proses peraturan adat pernikahan tersebut. Dapat Penulis jelaskan dengan adanya kesepakatan bersama

dan perjanjian tentang adanya denda adat yang harus dijalankan maka Pemuka Adat Nagari Kapa tetap berpegang teguh terhadap yang telah ditetapkan. Karna telah disepakati bersama, dilihat tentang pelaksanaannya belum ada yang terundur akan tidak membayar berupa denda, bagi pasangan tetap menunaikan seperti yang telah ditetapkan. Karna mereka memikirkan kesepakatan besama yang telah disepakati. Jadi, mereka tetap menjalankan.

2. Kurang dihargai oleh masyarakat setempat karena tidak melaksanakan aturan adat yang telah dibuat.
3. Tidak harmonisnya antara niniak mamak pihak laki-laki dan perempuan apabila salah satu dari mereka tidak menjalankan adat, karena mereka merasa tidak dihargai sebagai niniak mamak yang telah disepakati adat yang telah dibuat. Hubungannya adalah tidak menghargai adat yang telah dibuat di Nagari Kapa.
4. Timbul tidak dihargai oleh niniak mamak.
5. Menjadi bahan omongan masayarakat
6. Pernikahan tidak bisa dilaksanakan dilingkungan Nagari Kapa. (Wawancara dengan Adriani Putri Pasangan yang melaksanakan Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung Jorong Kapa Timur Nagari Kapa tanggal 1 November 2016)

Berdasarkan penjelasan dari Misdatati, Jorong Malasiro dan Adriani Jorong Kapa Timur Pasangan yang melaksanakan adat pernikahan *melangkahi* saudara Kandung di atas dapat Penulis analisa, mereka menyetujui akan adanya peraturan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa. Jadi, kesimpulannya bagi Penulis terdapat pro (setuju) bagi pasangan Misdati dan Adriani akan adanya denda aturan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa, mereka menyetujui akan adanya aturan denda adat dan mereka tetap menjalankan aturan adat pernikahan tersebut.

Menurut iyet, proses adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa mengandung arti yang begitu dalam, dengan adanya proses tesebut maka akan terlihat rasa menghargai sesama saudara kandung sendiri yang lebih tua, dan tidak semudahnya *melangkahi* atau mendahului saudara kandung sendiri untuk berumah tangga. Namun peraturan adat pernikahan di Nagari Kapa sangat memberatkan bagi iyet, hal ini disebabkan karena fakor ekonomi. Namun tetap iya penuhi akan denda yang telah ditentukan adat tersebut. (Wawancara dengan iyet, Pasangan yang melaksanakan Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung Jorong Lubuak Pudiang Nagari Kapa tanggal 2 November 2016)

Dapat Penulis analisa bahwa dari penjelasan wawancara dari Iyet. Iyet setuju akan adanya aturan denda yang diberikan kepada kakak. Karna, adanya denda tersbut mengandung arti yang begitu dalam salah satunya rasa menghargai terhadap yang lebih tua sesama saudara kandung sendiri. Namun, peraturan adat pernikahan *melangkahi* saudara Kandung memberatkan bagi Iyet karna faktor ekonomi yang lemah. Jadi dapat Penulis simpulkan bagi iyet terdapat pro dan kontra, adanya bagi Iyet pro (setuju) dan adanya kontra (tidak setuju). Yang setujunya karna mengandung arti yang begitu dalam salah satunya menghargai yang lebih tua, dan kontranya, (tidak setuju) karna faktor ekonomi yang lemah bagi iyet. Jadi terdapat pro dan kontra bagi iyet.

Linda mengatakan bahwa dalam proses menyiapkan pernikahan uang sudah habis itupun dengan terhutang tetapi peraturan tetap iya jalankan karena itu sudah menjadi turun temurun sampai saat sekarang ini.dan mengandung arti leluhur, menciptakan rasa saling menghargai sesama saudara sendiri. (Wawancara langsung dengan Linda, pelaku yang melaksanakan Pernikahan *Melangkahi* Sudara Kandung Jorong Lubuak Pudiang Nagari Kapa tanggal 1 November 2016)

Berdasarkan penjelasan dari Linda di atas dalam menyiapkan pernikahan uang sudah habis itupun dengan terhutang tetapi tetap iya jalankan akan aturan

adat tersebut .Menurutnya memberatkan baginya karna faktor ekonomi. Jadi bagi Penulis terdapat kontra, dikarnakan faktor ekonomi yang lemah.

Aturan mengenai proses pernikahan tersebut telah disepakati oleh *niniak mamak* Nagari Kapa hingga sampai sekarang ini dan terus dilakukan oleh masyarakat Nagari Kapa sampai sekarang. Keringanan yang diberikan kepada masyarakat mengenai tahapan pernikahan tidak ada, semua tahapan tersebut, harus dijalankan. Kalau tidak ingin membayar denda adat tersebut, pernikahan tidak bisa dijalankan (terundur), pelaksanaan adat pernikahan ini tertunda satu hari karna faktor ekonomi yang lemah, disanalah saya melihat pentingnya aturan adat ini, kalau tidak mau melaksanakan bisa dilakukan ditempat lain, diluar Nagari Kapa. (Wawancara langsung dengan yosi, Pasangan yang melaksanakan Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung Nagari Kapa Jorong Lubuak pudiang tanggal 2 November 2016)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisa bahwa mengenai keringanan tahapan pernikahan tidak ada, semua tahapan tersebut harus dijalankan. Dapat disimpulkan disana terdapat kontra bagi pasangan yosi yang melaksanakan adat Pernikahan *melangkahi* saudara kandung.

Eliswati menjelaskan pelaksanaan adat di Nagari Kapa sangat penting dilaksanakan karena dari dahulunya telah ada tidak diketahui kapan munculnya yang jelas terus dilaksanakan sampai sekarang, dengan adanya perturan adat ini seorang adik yang menikah dapat memikirkan masih ada orang yang lebih tua diatasnya, peraturan ini menunjukkan rasa kepedulian, dan menciptakan keakraban, kepedulian, antara persaudaraan dan memikirkan perasaan yang lebih tua. (Wawancara langsung dengan Eliswati, Pasangan yang melaksanakan Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung Jorong Lubuak Pudiang Nagari Kapa tanggal 2 November 2016)

Berdasarkan penjelasan dari Eliswati Pasangan yang melaksanakan adat pernikahan *melangkahi* saudara Kandung di atas dapat Penulis analisa, Eliswati menyetujui akan adanya peraturan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa. Jadi, kesimpulannya bagi Penulis terdapat pro (setuju) bagi pasangan Eliswati akan adanya denda aturan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa, menyetujui akan adanya aturan denda adat dan tetap menjalankan aturan adat pernikahan tersebut.

Ibu Noni mengatakan bahwa dalam adanya denda membutuhkan biaya pihak keluarga merasa terbebani dikarnakan faktor ekonomi yang lemah, tetapi saya tetap menjalankan peraturan adat ini karna tujuannya baik dengan adanya denda adat Pernikahan seperti itu, seorang adik memikirkan kakak yang ada diatasnya dan karna dari dahulunya telah ada walaupun merasa terbebani. dan Ibu noni juga mengatakan tetapi alangkah difikirkan lagi atas peraturan adat ini melihat bagi masyarakat yang berekonomi lemah, kalau bisa dikurangi akan adanya denda tersbut. (Wawancara dengan Ibu Noni selaku anaknya yang melaksanakan adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung Jorong Lubuak Pudiang Nagari Kapa tanggal 19 November 2016)

Penjelasan Ibu Noni di atas dapat Penulis analisa terdapat kontra akan adanya pelaksanaan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung dikarnakan faktor ekonomi yang lemah. Ia tetap menjalani peraturan tersebut karna terpaksa dikarnakan peraturan tersebut telah ada sejak dahulunya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Nagari Kapa dari beberapa informan diatas, maka dapat penulis simpulkan mengenai proses pernikahan yang terjadi dilingkungan adat Nagari Kapa yaitu:

1. Membayar berupa denda adat yang dilakukan pihak laki-laki dan pihak perempuan yang diberikan kepada pihak perempuan yang di*langkahi*, pada saat inilah akad nikah bisa dijalankan.

2. Denda adat tersebut harus tersedia sebelum waktu akad nikah berlangsung. Apabila denda adat tidak tersedia, akad nikah sampai acara pernikahan (*baralek*) tidak bisa dilangsungkan atau tidak bisa dijalankan.
3. Denda yang diberikan kain sapatagak an yang berupa: baju, rok, seperangkat alat shalat dan uang 300.000 yang harus diberikan kepada kakak yang di*langkahi* dan diketahui oleh Niniak Mamak.

Jadi dapat Penulis simpulkan yang menjadi halangan dan terasa berat bagi pasangan yang melaksanakan Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung adalah membayar berupa denda adat, terkadang biaya akan acara pernikahan (*baralek*) saja tidak mencukupi ditambah dengan denda adat, dari adik yang menikah dan dari pasangan, pentingnya dalam melaksanakan adat pernikahan ini adalah rasa saling menghargai sesama saudara sendiri, dan menimbang tingkah laku agar selalu disenangi antara saudara kandung sendiri, dan menjaga persatuan antara saudara kandung maupun masyarakat, dan juga memelihara budi agar senantiasa luhur, dan menjaga hubungan baik dengan Niniak Mamak serta melestarikan adat terdahulu.

Peraturan adat ini dibuat memikirkan perasaan yang lebih tua seorang adik berumur 18 tahun, dia telah menikah sedangkan kakak 20 tahun, kalau dilihat peraturan ini tujuannya baik, karena untuk menciptakan rasa kepedulian dan menghargai yang lebih tua, dan adanya peraturan ini maka seorang adik yang ingin menikah bisa mengurungkan niatnya untuk tidak menikah dahulu karna dengan memikirkan yang lebih tua diatasnya. (Wawancara dengan sier masayarakat Jorong Kapa Selatan Nagari Kapa, 17 November)

Penjelasan dari Ibu Sier diatas menjelaskan peraturan ini dibuat untuk memikirkan perasaan yang lebih tua, terkadang adik yang menikah terlalu muda untuk menikah dahulu, adanya berupa denda tersebut untuk menciptakan rasa

menghargai yang lebih tua dan seorang adik bisa mengurungkan niatnya untuk menikah.

Ibu Erna mengatakan adat seperti ini diterapkan karna telah menjadi turun temurun dari dahulunya sehingga menjadi kebiasaan dan lama kelamaan menjadi adat istiadat atau menjadi tradisi di masyarakat Nagari Kapa. Dalam menetapkan peraturan adat ini mengandung arti yang bertujuan untuk menghargai sesama saudara menjaga hubungan silaturrahmi anatara persaudaraan terutama memikirkan perasaan kakak yang di*langkah*i. Maka masyarakat Nagari Kapa ada berpendapat ada yang menyetujui dan ada juga yang tidak menyetujui akan peraturan adat ini sebagian besar menyetujui akan adanya peraturan adat ini. (Wawancara dengan Ibu Erna Masyarakat Jorong Padang Laweh Nagari Kapa 19 November 2016)

Masyarakat yang menyetujui (Pro)

1. Dengan adanya denda yang diberikan adik kepada kakak menimbulkan rasa kepedulian kepada kakak dan menjaga perasaan kakak yang akan *dilangkahi* oleh adiknya agar tidak sakit hati atau menyinggung perasaannnya, dan berdampak tidak baik bagi sang kakak.
2. Mereka masih mengikuti adat istiadat terdahulu yang menjadi turun temurun sampai saat sekarang, dan untuk menghormati peninggalan yang terdahulu.

Masyarakat yang tidak menyetujui (Kontra)

1. Karna faktor ekonomi yang lemah
2. Khawatir kalau pernikahan tidak dilangsungkan oleh sang adik dikarna faktor ekonomi yang lemah takutnya melakukan perbuatan yang tidak baik kalau tidak jadi menikah.

3. Merasa tidak dihargai oleh pihak keluarga calon mempelai karna adanya peraturan adat pernikahan yang seperti itu. (Wawancara dengan Ibu Erna Masyarakat Nagari Kapa 19 November 2016)

Menurut masyarakat setempat tahapan pernikahan tersebut sangat penting untuk dilaksanakan karena mengandung nilai leluhur yang jika dilaksanakan akan mendepatkan ketenangan batin karena dihargai masyarakat terutama niniak mamak, sehingga pernikahan dapat berjalan dengan lancar. (Wawancara dengan Ibu Sien Masyarakat Nagari Kapa tanggal 20 November 2016)

Berdasarkan hasil penlitian yang telah penulis lakukan masih ada masyarakat dan (pasangan Pengantin) Nagari Kapa yang merasa keberatan melakukan adat tersebut, karena disebabkan faktor ekonomi yang lemah, sehingga tidak sanggupnya melaksanakan proses membayar denda adat tersebut. Meskipun proses adat tersebut tetap dilaksanakan itupun dengan jalan terhutang sehingga mengakibatkan proses akad nikah menjadi terundur bahkan sampai (Pasangan pengantin) bisa menyediakan denda adat untuk kakak sehingga mengakibatkan beban pihak keluarga.

Setelah tahapan tersbut terlaksana maka akad nikah dan acara *baralek* baru dapat terlaksana, namun sebelum tahap *baralek* dilaksanakan ada yang disebut dengan *baretong urang sumando.* Setelah itu ada proses pernikahan (*baralek*), pada proses *baralek* ini jamuan untuk para tamu dan para undangan yang dilaksanakan pada siang hari sampai malam, dan malamnya juga akan ada yang namanya ma anta marapulai, marapulai akan ditemani oleh orang tuanya dan family dari pihak anak daro dan beserta teman-temannya, dan besok paginya anak daro pergi kerumah marapulai, pihak keluarga laki-laki untuk makan bersama dan bersilaturrahmi sambil memperkenalkan sanak family marapulai, dari pihak laki-laki.

Jadi dapat penulis analisa bahwa proses adat pernikahan yang ada di Nagari Kapa jika tidak dijalankan menimbulkan dampak namun dampak tersebut dapat dihilangkan apabila tahapan atau proses adat pernikahan telah terpenuhi, dan adat yang seperti itu jelas memberatkan bagi masyarakat (calon pengantin) yang berekonomi lemah sampai-sampai pernikahan terundur untuk menjalankan adat tersebut. Adat yang seperti itu sangat memberatkan bagi pasangan yang ingin menikah terlebih lagi bagi yang perekonomian lemah. Padahal di dalam Islam jelas dikatakan bahwa bagi pasangan yang ingin menikah apabila telah mampu untuk menikah maka disegerakan untuk menyegerakannya, supaya terhindar dari perbuatan zina, dan bagi pasangan yang ingin menikah permudahlah mereka dan bantulah mereka untuk menikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa ada beberapa dampak yang terjadi jika semua proses adat tersebut tidak terlaksana yaitu :

1. Tertundanya pernikahan
2. Tidak adanya kepuasan batin ketika denda adat tersebut tidak terpenuhi.
3. Kurang dihargai niniak mamak dan masyarakat terhadap keluarga yang tidak menjalankan adat dengan sepenuhnya atau merasa dikucilkan
4. Timbulnya rasa tidak harmonis antara keluarga karena mereka menganggap adat mereka tidak dihargai.
5. Apabila denda adat tidak terlaksana tidak boleh melaksanakan acara *baralek* dilingkungan Nagari kapa.

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan adat pernikahan di Nagari Kapa memberatkan bagi masyarakat yang perekonomi lemah yang menyebabkan mereka terhutang bahkan terundur akan pelaksanaan pernikahan, dan menambah beban bagi keluarga. Penulis menganggap telah menyimpang dari hukum Islam karna dalam hukum Islam telah dijelaskan bagi siapa saja yang sudah mampu untuk menikah maka ia dibolehkan untuk

menikah selama tidak ada hal-hal yang melarang pernikahan dalam ketentuan hukum Islam, bukannya mempersulit tetapi mempermudah akan pelaksanaan pernikahan. Jadi terdapat pro dan kontra akan adanya pelaksanaan adat pernikahahn *melangkahi* saudara kandung.

Dilihat dari adat berbuhul mati ialah adat yang tidak boleh diubah-ubah lagi. Adat tersebuat adalah Adat yang sebenarnya adat dan Adat yang diadatkan. Kedua adat ini sudah dibakukan. Ibarat sebuah barang yang diikat dengan seutus tali, tali tersebut disimpulkan dengan simpul mati untuk tidak dibuka lagi. Sebagaimana kata pepatah:

Babungkuih bakabek arek
Babuhua jo bahua mati
Bungkuih nan indak ka bakambang
Bahua nan indak ka baungkai
(Berbungkus di ikat erat
Berbuhul dengan buhul mati
Bungkus yang tidak akan dibuka
Buhul yang tidak akan diungkai).

Sedangkan Adat berbuhul sentak ialah, simpul hidup yang kalau dibuka tidak sulit melepaskannya. Begitu juga dengan adat berbuhul sentak tidak ada mutlak baku untuk diterapkan. Adat ini dinilai dapat dirubah, ditambah atau dikurangi.

Namun yang dapat mengubahnya hanya kesepakatan yang punya adat, tidak sebagaian orang, apalagi orang luar. Perubahan hanya bisa dilakukan mealui musyawarah dan mupakat. Seperti kata pepatah:

Kabek sabalik babuhua sentak
Jaranglah urang nan maungkai
Datang nan punyo tangga sajo.
(Ikatan sekeliling berbuhul sentak

Jarang sekali orang mau membukanya

Datang yang empunya lepas dengan sendirinya).

Artinya, walaupun sekeliling diikat dengan buhul sentak, orang tidak mau membuka dan mengubahnya. Dan jangan coba-coba untuk membukanya karena akan menimbulkan masalah dengan masyarakatnya. Kalau akan mengubahnya harus ada kesepakatan pemuka-pemuka adat setempat. Adat berbuhul sentak adalah adat yang teradat dan adat istiadat. (Ibrohim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2009, 153-154)

Jadi, dapat Penulis analisa peraturan adat yang ada di Nagari Kapa dapat diubah seperti adat yang berbuhul sentak tidak ada mutlak baku untuk diterapkan. Adat ini dinilai dapat dirubah, ditambah atau dikurangi. Namun yang dapat mengubahnya hanya kesepakatan yang punya adat, tidak sebagaian orang, apalagi orang luar. Perubahan hanya bisa dilakukan melalui musyawarah dan mupakat.

c. Adat Pernikahan *Melangkah*i Saudara Kandung Menurut Hukum Islam

Disamping berlakunya hukum adat, Islam telah dahulu mengatur mengenai tata cara pernikahan, di dalam kajian teori penulis telah menjelaskan mengenai rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam Islam. Apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka disegerakan untuk melaksanakannya, tanpa menundanya. Dalam menetapkan peraturan Para Niniak Mamak Nagari Kapa selalu menetapkan kesepakatan dan melihat kepada "*adat basandi Syara' syara' basandi Kitabullah, syara' mangato adat mamakai"*. Disetiap pembuatan aturan adat selalu berpedoman kepada kitabullah. Jika dilihat kepada syarat pernikahan yang telah dibuat oleh adat Nagari Kapa Islam tidak mengatur hal tersebut. Jadi, dapat penulis katakan bahwa pernikahan yang terjadi di Nagari Kapa merupakan sebuah adat atau tradisi secara turun temurun yang dilaksanakan secara terus menerus dan sampai sekarang.

Kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama, sehingga mereka memiliki pola hidup, kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada, dengan harapan apa yang menjadi harapan hidup mereka mencapai ketentraman, keteraturan, ketertiban, kesejahteraan, kebaikan bersama, dan keadilan, dan hukum yang dibuat untuk memaksa agar setiap anggota masyarakat atau masyarakat itu sendiri menaati, mempertahankan, melaksanakan, menjaga kelestarian nilai budaya itu sendiri, sehingga dengan demikian anggota masyarakat merasa ikut menaati dengan penuh kesadaran. (Dominikus Rato, 2014, 2)

Mengenai penjelasan diatas dapat Penulis pahami setiap peraturan itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada. Dan nilai itu mengandung banyak arti salah satunya menjadikan kesejahteraan bersama dan menjaga kelestarian nilai budaya itu sendiri, sehingga dengan demikian menciptakan ketentraman dan kebaikan bersama.

Kata *urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Penulis mengemukakan defenisi-defenisi yang dikemukakan oleh Ulama Ushul Fiqh tentang pengertian *'urf* sebagai berikut:

a. Menurut Muhammad Abu Zahrah *"Urf* adalah: Apa- apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

   Menurut Al- Hanafi '*Urf* adalah: sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat". (1962, 145)
b. Menurut Al- Khairul Umam "*Urf* adalah: Apa yang dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, dengan kata lain ialah adat kebiasaan. (2000, 159)

c. Menurut M. Hasby Ash Shidhieqi, *Urf* adalah: adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku dalam perikehidupan mereka. (2001, 475)
d. Menurut Umar Syihab *'Urf* adalah: segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dijadikan terus menerus, baik berupa perkataan dan perbuatan. (1996, 30)
e. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'Urf* adalah: Sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan atau perbuatannya atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.
(Abdul Khallaf, 1978, 89)

''Urf adalah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain, *'urf* ialah adat kebiasaan. Contoh kebiasaan dalam perkataan ialah perkataan "walad" yang biasanya diartikan untuk "anak laki-laki" bukan anak perempuan. Contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual-beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan kata-kata *ijab qabul.* (Hanafi, 1981, 145)

Dapat dipahami bahwa '*urf* yaitu sesuatu yang menetap dalam jiwa yang akal menerimanya dan sesuai dengan tabiat yang masih bersih. Dalam defenisi tersebut terkandung beberapa aspek bahwa *'urf* selalu berjalan dengan tabiyat yang masih bersih.

Para ulama yang mengamalakan '*urf* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf* tersebut:

a. Adat atau "*Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syariat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *''urf* yang sahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya, saja tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meskipun kebiasaan ini dinilai baik dari

rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.

b. Adat atau ‘*urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau di kalangan sebagian besar warga. Dalam hal ini kaidah yang mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرَ الْعَادةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

Artinya: *Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*

c. *“Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *‘urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ اَلَّذِى تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْاَلْفَظُ إِنَّما هُوَ الْمَقَارِنُ السَّا بِقُ دُوْنَ الْمَتَأَخِّر

Artinya: *Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.* (Amir Syarifuddin, 2001, 401)

Mengenai hal ini misalnya orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang yang terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul lagi suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang kepada ‘adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar

lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku pada saat akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.

d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan *adat sahih,* karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk adat yang *fasid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. (Amir Syarifuddin, 2001, 402)

Uraian diatas jelaslah bahwa *urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama '*adat* atau *urf*. '*Urf* atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. *Adat* atau '*urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijmak atau maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, maka berarti secara tidak langsung telah menjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk sukuti. (Amir Syarifuddin, 2001, 402)

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya. (Amir Syarifuddin, 2001, 402-403) dan *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

Dari segi objeknya, '*urf* dibagai kepada:

a. Al-*'urf al-lafzi,* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dalam pikiran masyarakat.

Misalnya, ungkapan "daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada. (Nasrun Haroen, 1997, 139)

b. *Al- 'Uruf al-Mali,* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud "pebuatan biasa" adalah perbuatan masyarkat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebisaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.
(Nasrun Haroen, 1997, 140)

Dari cakupannya, '*Urf* terbagi dua:

a. *Al- 'Urf al-Am,* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serab, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.
b. *Al- 'Urf al-Khash,* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagangan, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. (Nasrun Haroen, 1997, 140)

Dari segi legalitasnya di hadapan syara,' *'urf* terbagi menjadi:

a. '*Urf shahih*

'*Urf sahih* adalah hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan nash syarari'at, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafadah* (kerusakan). Misalnya, dalam masa pertunanganan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita ini dianggap sebagai mas kawin. (Nasrun Haroen, 1997, 141)

b. '*Urf fashid*

Yakni *'urf* yang berlaku pada suatu masyarakat yang bertentangan dengan dalil dan nash Al-Qur'an dan hadist. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang. (Nasrun Haroen, 1997, 141)

Berdasarkan penjelasan para Ulama *Ushul Fiqh* di atas, dapat penulis fahami bahwa *"urf* yaitu sesuatu yang menetap dalam jiwa, yang akal menerimanya dan selalu dilaksanakan dari dahulunya dan secara turun temurun dan sesuai dengan tabiat yang masih bersih. Sehingga jiwa merasa senang menerimanya dan dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Aturan dalam masyarakat bahwa semua cara-cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang disebut adat istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya. (Dahlan Tamrin, 2010, 203-204)

Kaidah fikih yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan adalah :

العَادَةٌ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: *"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum* (Kasmidin, 2011, 45)

جَلْبُ طَصَالِحِ وَدَفْعُ الَمفَا سِدِ

Artinya: *Meraih segala sesuatu yang maslahat, dan menolak semua hal yang mafsadat* (Djazuli, 2005, 113)

Berdasarkan *kaedah fiqiyyah* diatas dapat dianalisa bahwa suatu kejadian yang terjadi secara berulang-ulang dan dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat maka dapat dikatakan sebagai adat kebiasaan yang menjadi sumber hukum. Jika dilihat mengenai proses adat pernikahan di Nagari Kapa maka telah terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus sejak zaman dahulunya, dan tujuannya disana untuk meraih sesuatu yang mengandung kebaikan dan mencegah keburukan .

Hadist yang mengatakan bahwa sebuah hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum syara' yaitu :

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : إِنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَخْبَرَتْهُ , أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ : مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ , مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَ إِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَ أَوْثَقُ

Artinya: *Dari Urwah bin Zubair berkata, bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin Radhiallahu Anhu memberitahukannya, bahwasanya Rasullullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda : "Barang siapa mensyaratkan sesuatu yang tidak terdapat dalam kitab Allah (Alqur'an), maka ia tidak sah, sekalipun ia mensyaratkan 100 syarat. Syarat dari Allah itu lebih haq dan lebih kuat".* (***HR. Bukhari dan Muslim***). (Lidwa Pusaka I software, Kitab Bukhari No 2010)

Hadist diatas dapat penulis simpulkan bahwa suatu syarat yang dibuat bertentangan dengan ketentuan syara' maka syarat tersebut batal, jika syarat tersebut dibuat sejalan dengan ketentuan syara' maka syarat tersebut sah dan dapat diikuti.

Berdasarkan kaedah fiqhiyyah dan hadist di.atas dapat Penulis simpulkan bahwa suatu adat kebiasaan dapat dijadikan sebuah hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syara' sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' maka dapat dibatalkan karena hukum Allah lebih kuat. Maka dapat dikatakan bahwa adat pernikahan di Nagari Kapa tidak diatur di dalam nash, maka tidak bertentangan dengan syara' karena setiap proses adat pernikahan di Nagari Kapa mempunyai tujuan baik, yaitu untuk mempererat hubungan silaturrahmi persaudaraan sekandung dan antara kedua keluarga yang menikah serta antara Niniak Mamak. Penetapan proses adat pernikahan yang telah ditetapkan di Nagari Kapa Merupakan hal yang harus dijalankan bagi pasangan yang ingin menikah di Nagari Kapa. Karena proses adat pernikahan ialah disepakati oleh masyarakat di Nagari Kapa dan dijalankan secara terus menerus maka adat kebiasaan yang terdapat di Nagari Kapa dapat dijadikan hukum bagi masyarakat Nagari Kapa dalam menjalankan proses pernikahan.

Amir Syarifuddin menjelaskan, bahwa adat dapat dibagi kepada empat kelompok, yaitu :

1. Adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaanya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudharatnya.
2. Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur mafsadat mudharat kemudharatan), namun dalam hal pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh Islam.

3. Adat lama pada prinsipnya dan pelaksanaanya mengandung unsur mafsadat (merusak) maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak.
4. Adat atau '*Urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak orang karena tidak mengandung unsur mufsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terdapat kedalam syara' baik secara langsung maupun tidak langsung. (2001, 393-394)

Berdasarkan penjelasan Amir Syarifuddin diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa adat Pernikahan *melangkahi* saudara kandung yang dilakukan di Nagari Kapa termasuk kedalam nomor dua yaitu adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur mufsadat mudharat kemudharatan), namun dalam adat pelaksanaan tidak dianggap baik dalam Islam.

Sedangkan syarat untuk diterimanya suatu adat sebagaimana yang dijelaskan Muchlis Usman dalam buku kaidah-kaidah Ushiliyah dan Fiqhiyyah mengatakan :

a. Perbuatan itu logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
b. Perbuatan, perkataan telah berulang-ulang kali dilakukan, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
c. Tidak bertentangan dengan ketentuan Nash, baik Al- Qur'an maupun Assunnah.
d. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera. (1999, 142)

Uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam penyerapan hukum adat atau *'urf* kedalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh menyampingkan atau meninggalkan hukum Islam apalagi bertentangan dengan Nash. Pelaksanaan proses adat pernikahan bagi pasangan yang ingin menikah di Nagari Kapa itu telah berlaku sejak lama dan berjalan secara turun temurun akan tetapi tidak ada aturan tegas didalam Nash.

Imam Muhammad Izzudin, bin Abdus Salam menyimpulkan dalam Muchlis Usman bahwa pada dasarnya kaidah asasiah dalam kaedah fiqhiyyah dapat dikristalkan menjadi kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan." (as-Suyuti)*

Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pokok Syari'at Islam adalah tahqiqul adalah (mewujudkan keadilan) dan jalbul maslahah (menarik kemaslahatan. (1999, 143)

Berdasarkan dari penjelasan diatas adalah tujuan dari syari'at Islam adalah mewujudkan keadilan dan menarik kemaslahatan bahwa dapat dikatakan dengan adanya proses adat pernikahan di Nagari Kapa mempunyai tujuan yang baik, yaitu untuk mempererat hubungan silaturrahmi antara persaudaraan, dan mempererat hubungan silaturrahmi antara kedua keluarga, dan telah disepakati oleh *niniak mamak,* masyarakat Nagari Kapa dan dijalankan secara terus menerus.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua sebagaimana telah Penulis jelaskan di kajian teori yaitu adalah:

c. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang menjadikan istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk Selama-lamanya

d. Akad nikah dihadiri para saksi.

Menurut Amir Syarifuddin menjelaskan, bahwa penyerapan adat dalam hukum Islam dapat dibagi kepada empat kelompok, yaitu :

a. Adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaanya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudharatnya.
b. Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur mafsadat mudharat kemudharatan), namun dalam hal pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh Islam.
c. Adat lama pada prinsipnya dan pelaksanaanya mengandung usur mafsadat (merusak) maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak.
d. Adat atau '*Urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak orang karena tidak mengandung unsur mufsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terdapat kedalam syara' baik secara langsung maupun tidak langsung. (Amir Syarifuddin, 2001, 393-394)

Selain dari aturan adat, Islam terlebih dahulu telah mengatur mengenai tata cara pernikahan, didalam landasan teori Penulis telah memaparkan mengenai rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur oleh Islam. Jika melihat kepada syarat perkawinan yang telah dibuat oleh adat Nagari Kapa Islam tidak mengatur mengenai hal tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa yang terjadi di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo merupakan sebuah adat atau tradisi yang terjadi secara turun temurun dan dilakukan secara terus menerus sampai sekarang.

Dapat penulis tarik kesimpulan bahwa adat Pernikahan *Melangkah*i Sauadara Kandung di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, mengandung kemaslahatan tidak mengandung unsur mafsadat atau mudaharat. Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. sedangkan semua pihak telah sepakat untuk

mengambil sesuatu yang bernilai maslahat. Nilai kemaslahatnnya disana sangat jelas dengan adanya aturan adat berupa pemberian denda yang harus dilaksanakan oleh sang adik kepada kakak, menimbulkan rasa empati atau rasa peduli kepada kakak untuk menghibur hati sang kakak yang dilangkahi, dan menjaga hubungan silaturrahmi antara sesama saudara sendiri, dan antara kedua belah pihak keluarga, agar menciptakan tali persaudaraan yang kokoh. Adat pernikahan tersebut sangat penting untuk dilaksanakan, karena mengandung nilai leluhur jika dilaksanakan akan mendapatkan ketenangan batin, karena dihargai oleh masyarakat terutama niniak mamak, sehingga pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Meskipun ada masyarakat yang menyetujui dan tidak menyetujui akan pelaksanaan peraturan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung. Bagi yang tidak menyetujui akan peraturan adat pernikahan *melangakahi* saudara kandung, menerima sanksi yang telah ditetapkan yang sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan adat Nagari Kapa.

Menurut Penulis dapat diambil kesimpulan bahwa hukum melaksanakan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung di Nagari Kapa terdapat dua kesimpulan yang pertama terdapat *'urf shahih* bagi masyarakat yang melaksanakan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung yang pro (setuju) akan adanya aturan adat yang demikian, bagi masyarakat yang mampu dan bagi masyarakat yang adanya memikirkan jiwa sosial, dan yang kedua terdapat '*urf fashid* bagi masyarakat yang perekonomian yang rendah dan bagi kelompok-kelompok kecil yang tidak mampu.

'Urf sahih adalah mubah (boleh) akan adanya aturan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung karena telah berlaku secara turun temurun sejak lama dan sejak dahulunya, dengan adanya peraturan adat membayar denda jelas disana mengandung kemaslahatan, karna tujuannya baik yaitu untuk mempererat hubungan silaturrahmi. Sebagaimana yang dijelaskan Amir Syarifuddin, adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur mafsadat mudharat kemudharatan),

namun dalam hal pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh Islam menurut Nasrun Haroen diatas yaitu, *Urf shahih* hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan nash syari'at, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafadah* (kerusakan). Misalnya, dalam masa pertunanganan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita ini dianggap sebagai mas kawin. Dan begitu juga peraturan adat yang berupa pemberian denda yang dilaksanakan oleh adik dahuluan menikah yang diberikan kepada kakak yang di*langkahi.*

Kaidah fikih yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan adalah :

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: *"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"*

(Kasmidin, 2011, 45)

Berdasarkan *kaedah fiqiyyah* diatas dapat dianalisa bahwa suatu kejadian yang terjadi secara berulang-ulang dan dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat maka dapat dikatakan sebagai adat kebiasaan yang menjadi sumber hukum. Jika dilihat mengenai proses adat pernikahan di Nagari Kapa maka telah terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus sejak zaman dahulunya, dan tidak diketahui kapan munculnya yang jelas tetap dijalankan seperti yang telah ditetapkan. Maka dapat dikatakan adat kebiasaan tersebut mempunyai kandungan hukum, atau ada sanksi akibat hukum bagi yang melanggarnya. Hanya sebagian kelompok-kelompok kecil yang tidak menyetujui akan adanya peraturan adat ini dikarnakan faktor ekonomi yang lemah, dan dikarnakan jiwa sosial yang masih kurang antara sesamanya sendiri. Dilihat dari adanya peraturan adat ini bertujuan baik, denda yang dijalankan oleh pasangan belum sampai berjuta-juta yang harus dijalankan. Sehingga pemuka adat (pucuk adat di Nagari Kapa mengambil kebijakan karna tujuannya

disana mengandung kemaslahatan. Yakni, untuk mempererat tali silaturrahmi antara persaudaraan, terutama seorang adik terhadap kakaknya sendiri, dan antara kedua keluarga. Peraturan ini telah berlakunya secara turun temurun. Maka proses adat pernikahan di Nagari Kapa yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak ada larangannya terdapat dalam nash.

Kedua terdapat *'urf fashid* yaitu bagi keluarga yang tidak mampu seperti keluarga yang perekonomiannya yang lemah, jelas disana memberatkan bagi masayarakat Nagari Kapa terutama bagi pasangan yang akan menikah akan adanya adat pernikahaan yang demikian, dikhawatirkan bagi pasangan yang tidak mampu menjalankan adat seperti itu akan menambah beban bagi pihak keluarga, terutama perekonomian yang lemah, jelas disana memberatkan bagi kelompok-kelompok yang kecil terutama bagi perekonomian yang lemah. Padahal dalam agama Islam apabila telah mampu untuk menikah dianjurkan menyegerakannya sebagaimana kaidah fiqh:

اَلْفَضِيْلَةُ الْمُتَعَلَّقَةُ بِنَفْسِ الْعِبَا دَةِ أَوْلَى مِنَ الْمُتَعَلَّقَةِ بِمَكَا نها

Artinya: *Keuatamaan yang berhubungan langsung dengan subtansi ibadah lebih didahulukan pelaksanaannya dari pada pertimbangan tempat* (Kasmidin, 2011, 156)

مَاثُبِتَ بِاشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا وُ جِبَ بِااشَّرْطِ

Artinya: *Sesuatu yang sudah menjadi ketetapan di dalam agama didahulukan atas apa yang diwajibkan syarat. (*Kasmidin, 2011, 157)

Berdasarkan kaidah di atas merupakan suruhan terhadap perempuan ataupun laki-laki yang telah mampu dan sanggup untuk menikah agar menikah. Tidak ada pembedaan antara yang lebih tua ataupun yang lebih muda yang seharusnya yang dahuluan menikah. Karena, dengan menikah dapat menghalangi mata dari hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri agar tidak terjatuh kepada kerusakan seksual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian Penulis mengenai Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung di Nagari Kapa, apabila seorang adik ingin menikah lebih dahulu dari kakak kandungnya maka adik harus menjalankan peraturan adat yang telah ditetapkan, sebelum akad nikah berlangsung syarat yang berupa denda: baju *sapatagakaan*,berupa: baju, rok, seperangkat alat shalat dan uang 300 (tiga ratus ribu rupiah) harus tersedia oleh adik untuk sang kakak sebelum akad nikah berlangsung, dan diketahui oleh Niniak Mamak. Dan beberapa Pandangan masyarakat Nagari Kapa terhadap pelaksanaan adat Pernikahan *melangkahi* saudara kandung mereka berpendapat ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui. Bagi yang tidak menyetujui menerima sanksi yang telah ditetapkan adat Nagari Kapa.
2. Adat Pernikahan *Melangkahi* Saudara Kandung Menurut Hukum adalah mubah (boleh) karena telah berlaku secara turun temurun sejak lama. Sehingga pemuka adat (Pucuak adat) di Nagari Kapa mengambil kebijakan. Maka proses adat Pernikahan *melangkahi* saudara kandung yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak ada larangannya terdapat dalam nash. Dan Adat pernikahan tersebut sangat penting untuk dilaksanakan, karena mengandung nilai leluhur yakninya menjaga

hubungan silaturrahmi persaudaraan. Jika dilaksanakan akan mendapatkan ketenangan batin, karena dihargai oleh masyarakat terutama niniak mamak, sehingga pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Meskipun ada masyarakat yang menyetujui dan tidak menyetujui akan pelaksanaan peraturan adat pernikahan *melangkahi* saudara kandung. Namun peraturan adat Pernikahan tetap dijalankan walaupun ada sanksi yang diterima bagi yang melanggar.

B. Saran

1. Agar masyarakat Nagari Kapa mengetahui terutama Niniak Mamak Nagari Kapa apabila ada pasangan telah mampu untuk menikah maka segerakan tanpa menunda-nunda dengan adanya sanksi adat yang akan diterima malahan akan menambah beban bagi pihak keluarga.
2. Untuk masyarakat Nagari Kapa terutama Niniak Mamak Nagari Kapa kalau ada jalan yang lebih bersifat yang menuju kepada kebaikan dan tidak menimbulkan keburukan maka dahulukanlah yang lebih tua untuk menikah, tanpa menimbulkan kemudharatan bagi pasangan yang akan menikah.
3. Untuk masyarakat Nagari Kapa terutama Niniak Mamak harus lebih memperhatikan keluarga-keluarga atau masyarakat yang tidak mampu untuk menjalankan rangkaian adat pernikahan tersebut. Apabila ada pasangan telah mampu untuk menikah maka segerakan tanpa menunda-nundanya tidak seharusnya melihat kepada yang lebih muda atau yang lebih tua untuk dahuluan menikah apabila telah mampu maka segerakanlah dengan demikian dapat mencegah perbuatan bersifat yang tidak baik

.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Kepada Ketua KAN / Pemuka Adat Nagari Kapa

Sejarah Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di AdatNagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

1. Kapan awal munculnya pelaksanaan adat Pernikahan di Nagari Kapa ?
2. Siapa yang membuat aturan adat pernikahan di Nagari Kapa ?
3. Apa yang menyebabkan adanya berupa denda yang diberikan bagi pasangan pengantin yang melangkahi saudara kandung dari proses pernikahan di dalam lingkungan adat Nagari Kapa ?
4. Bentuk-bentuk denda apa yang diberikan bagi pasangan yang menikah di adat Pernikahan Nagari Kapa ?
5. Apa tujuan membayar denda bagi pasangan yang menikah yang melangkahi saudara kandungnya sendiri :
6. Apakah ada perubahan yang terjadi dalam adat Nagari Kapa mengenai proses pernikahan yang telah berlangsung selama ini ?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

B. Kepada Pasangan Pengantin yang Melaksanakan Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Nagari Kapa.

Pelaksanaan Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

1. Bagaimana pelaksanaan adat Pernikahan melangkahi saudara Kandung di adat Nagari Kapa ?
2. Apa saja halangan yang bapak/Ibu hadapi dalam menjalankan adat di Nagari Kapa ?
3. Pelaksanaan yang mana terasa berat dalam melaksanakan adat pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Nagari Kapa ?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa keberatan dengan adanya peraturan adat Pernikahan melangkahi saudara Kandung di Nagari Kapa ?
5. Apa pentingnya melaksanakan adat Pernikahan di Nagari Kapa ?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

C. Tokoh Masyarakat Nagari Kapa.

Dampak pelaksanaan adat pernikahan Melangkahi saudara Kandung Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kbupaten Pasaman Barat.

1. Apa dampak yang dialami jika proses adat pernikahan di Nagari Kapa tidak dijalankan ?
2. Apakah ada pasangan pengantin yang ingin menikah lalu pernikahan tidak dilangsungkan karena tidak melaksanakan proses adat pernikahan di Nagari Kapa?
3. Seandainya proses adat pernikahan tersebut tidak dijalankan apa tindakan niniak mamak di Nagari Kapa ?
4. Apakah ada pandangan masyarakat bagi pasangan yang tidak menjalankan proses adat di Nagari Kapa ?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

D. Kepada masyarakat Nagari Kapa.

1. Apa dampak yang Ibu/Bapak ketahui jika proses adat pernikahan melangkahi? Saudara Kandung di Nagari Kapa tidak dijalankan oleh pasangan yang ingin menikah?
2. Apakah ada pasangan pengantin yang ingin menikah lalu pernikahan tidak dilangsungkan karena tidak melaksanakan proses adat pernikahan di Nagari Kapa ?
3. Seandainya proses adat pernikahan tersebut tidak dijalankan apa tindakan niniak mamak di Nagari Kapa apa yang Ibu / Bapak ketahui ?
4. Bagaimana Pandangan Ibuk/ Bapak bagi pasangan yang tidak menjalankan proses adat di Nagari Kapa ?
5. Apakah ada perubahan yang terjadi dalam adat Nagari Kapa mengenai proses pernikahan yang telah berlangsung selama ini ?

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT Pustaka Grafitipers 1984

Abdul Aziz, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*,Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011

Abdul Rahman, Gazali, *Fikih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003

Al- Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Widjaya, 1962

Al- Khairul Uman, *Ushul Fiqh 2*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2003

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan undang-undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2009

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid* 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008

Amiur Nuruddin dan Ashari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALVABETA, CV 2014

Depertemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000

Direktorat Pembinaan Badan peradilan Agama Departermen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pembiinaan Badan Peradilan Agama, 1992

Dominikus Rato, *Hukum Adat Di Indonesia Suatu Pengantar*, Surabaya: laksbang Justitia, 2014

Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014

Forum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

H. A. Djuli, *Penggalian, Perkembangan, dan Pernerapan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group 2005

Hamka, *Tafsir Al- Azhar,* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998

Hendrawan, *Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi Telaah Etnografi Hukum Islam dikelurahan Pondok Karya Tanggerang Selatan* skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2015

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,cet. 1, 1996

Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang,* Bukittinggi Sumatera Barat: Kristal Multimedia 2009

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, (LKAAM), Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman, Hidup Banagari* Padang : Surya Citra Offset Padang 2002

M. Hasby Ash Shidhieqi, *Falsafah Hukum Islam,* Semarang: Pustaka Reski Putra, 2001

Nur Azman, *Kamus Standar Bahasa Indnesia,* : Fokus Media, 2013

Nur Faizah, *Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda Studi di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*,Jakarta: 2010

Satria Effendi & M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008

Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007

Suriyaman Mustari pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang,* Jakarta : 2014

Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Undang-undang Perkawinan UU No 1 tahun 1974

Yos Mogek, *Kamus Minangkabau Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Ilmu, 2015

Zulkarnaini, *Budaya Alam Minangkabau*,Bukittinggi: Usaha Ikhlas, 1996

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website :www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

: B- 051 /In.27/L.I/TL.00/ 10 /2016 21 Oktober 2016
: Biasa
an : 1 Rangkap
: ***Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian***

Bupati Pasaman Barat
Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Pasaman Barat
ıg Ampek

mu 'alaikum Wr. Wb.
ı hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM	:	**Reni Marleni Putri / 12201045**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Rawang Puyu, 07 Oktober 1991
Kartu Identitas	:	NIK: 1312104710910002
Alamat	:	Rawang Puyu Jorong Lubuk Pudiang Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Ahwal Al-Syakhsiyyah

ıelakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai :

Judul Penelitian	:	***Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung (Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman***
Lokasi Penelitian	:	Nagari Kapa
Waktu Penelitian	:	22 Oktober s.d 22 Desember 2016
Dosen Pembimbing 1	:	Nailur Rahmi, S.Ag., M.Ag.
Dosen Pembimbing 2	:	Khairina, SH., MH.

itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian mahasiswa ıersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n Ketua,
Kepala Pusat
Penelitian dan Penerbitan

Ika Metiza Maris, M. Si.
NIP. 198205142006042003

ısan:
ttor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
ıan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Cindua Mato No.01 Telp : (0753) 7464219 Fax: 7464219
Simpang Empat-Pasaman Barat

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR. 070/ 616 /Kesbangpol /2016

ar : *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.*

imbang : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, tanggal 21 Oktober 2016,Nomor : B-051/In.27/L.I/TL.00/10/2016, Perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian.

ama Bupati Pasaman Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik rikan Rekomendasi Penelitian kepada:

ma	:	**RENI MARLENI PUTRI**
M	:	12201045
mat	:	Rawang Puyu Jorong Lubuk Pudiang, Nagari Kapar, Kec. Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat
lul	:	Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung (Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)
asi	:	Nagari Kapa
ktu	:	22 Oktober s/d 22 November 2016

ketentuan sebagai berikut:

k menyimpang dari kerangka serta tujuan melakukan Penelitian;
nberitahukan pada Pemerintah setempat;
natuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat-istiadat masyarakat mpat;
girimkan hasil kajian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Pasaman Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, a surat rekomendasi akan dicabut kembali.

an rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, 31 Oktober 2016
a.n Bupati Pasaman Barat
Kepala Badan Kesbangpol

YUDESRI, S.IP.M.Si
Pembina Tk.I /IVb
NIP. 19731210 199303 1 002

an, *disampaikan kepada Yth.:*
k Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan);
la Kemenag Kab. Pasaman Barat
Camat Luhak Nan Duo;
tut Agama Islam Negeri Batusangkar;

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LUHAK NAN DUO

WALI NAGARI KAPA

Jln. TuankuSasak - Kapa ☎ : ✉ : 26368

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 897 /WNK-2016

Berdasarkan Pernyataan Tertulis dari **Reni Marleni Putri** (yang bersangkutan), yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **Reni Marleni Putri**
TTL	: Rawang Puyu, 07 Oktober 1991
NIM	: 12201045
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Ahwal AL-Syakhsiyyah
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	: **Adat pernikahan Melangkahi Saudara Kandung (Studi Kasus di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)**
Waktu	: 22 Oktober s/d 22 November 2016

Menyatakan Bahwa nama di atas ini benar – benar sudah melakukan penelitian di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo.

Demikian surat keterangan ini dibuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kapa, 23 November 2016

a.n Wali Nagari Kapa
Sekretaris Nagari

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
WALI NAGARI KAPA
KEC. LUHAK NAN DUO

Henduri Saputra